



PUTUSAN
Nomor 67/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **K.H. Ilyas Siraj, S.H., M. Ag**
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 11 Juli 1963
Pekerjaan : Pengasuh Pesantren Nurul Islam
Karang Cempaka Sumenep
Alamat : Dusun Sumber Bentong RT 004/ RW 002
Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto,
Kabupaten Sumenep.
2. Nama : **Drs. H. Rasik Rahman**
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 6 Maret 1963
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Setia Budi Nomor 07 RT 001/RW 004
Desa Kelurahan Kolor, Kecamatan Sumenep,
Kabupaten Sumenep.

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 7 Kabupaten Sumenep dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010;

Dalam hal ini diwakili oleh **Muhammad Sholeh, S.H., A.H. Wakil Kamal, S.H., M.H., Imam Syafii, S.H., Lujianto, S.H., Iwan Prahara, S.H., dan Maruli Tua Parlindungan Sinaga, S.H.** para advokat yang memilih domisili di Kantor Sholeh & Partner beralamat di Jalan Genteng Muhammadiyah Nomor 2b Surabaya, Telepon/Faks. (031) 5479527, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, berkedudukan di Jalan Asta Tinggi Nomor 99 Kebonagung, Sumenep.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Thoha Shamadi, S.T., M.H., Ketua KPU Kabupaten Sumenep bertanggal 2 Juli 2010, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Indra Hadi Niza, S.H. yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 270/398/435.KPU/2010, untuk selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Irwanuddin Tadjuddin, S.H., M.H., Akhmad Iriyanto, S.H., dan Herman Hidayat, S.H. masing-masing Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-08/O.5.34/07/2010 bertanggal 2 Juli 2010 beralamat di Jalan K.H. Mansyur Nomor 54 Sumenep, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

[1.4] 1. Nama : Azasi Hasan, S.E., M.M.

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Kamboja Nomor 21, Pajagalan, Kabupaten Sumenep

2. Nama : Dewi Khalifah, S.H., M.H.

Umur : 39 Tahun

Pekerjaan : Dosen

Alamat : Jalan Zainal Arifin Nomor 1-9, Tarate, Kabupaten Sumenep

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 Kabupaten Sumenep, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010;

Berdasarkan surat kuasa bertanggal 2 Juli 2010 memberikan kuasa kepada **H. Ali Wahyudin As'ad, S.H., Sudarmadi, S.H., H.M. Dwi Yudha Pustiko, S.H., Hari Rumpoko, S.H., dan Waluyo Supardi Putro, S.H.**; para advokat pada Kantor Hukum Ali Wahyudin As'ad & Associates beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Perumahan Griya Shanta Eksekutif M-502 Kota Malang, Jawa Timur, Telepon (0341) 411651;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban tertulis Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;
Membaca Kesimpulan Tertulis dari para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 24 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 229/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 dengan Nomor 67/PHPU.D-VIII/2010 yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 5 Juli 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 5 Juli 2010 dan kemudian diperbaiki kembali dengan permohonan bertanggal 5 Juli 2010 yang diserahkan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2010 jam 14.30 WIB, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan, antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sumenep periode 2010-2015.
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Sumenep 2010-2015.
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 18 Tahun 2010 Tanggal 6 April 2010 yang kemudian Pemohon diputuskan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 7.
4. Bahwa, Termohon pada tanggal 14 Juni 2010 telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep.
5. Bahwa permohonan keberatan diajukan oleh Pemohon terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Sumenep 2010 sebagaimana dalam Keputusan Termohon Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010. dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota Sumenep pada senin 21 Juni 2010 (Model DB-KWK dan lampirannya)

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010. Sedangkan Pemohon telah menyerahkan berkas permohonan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Juni 2010.

2. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat **3 (tiga) hari kerja** setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon Nomor 22 Tahun 2010 diputuskan tanggal 21 Juni 2010. Sehingga tiga hari kerja dihitung mulai hari Senin (21 Juni 2010), sampai dengan hari Kamis (24 Juni 2010). Dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon dan Tim Kampanye Pemohon telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sumenep sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat baik oleh KPU Pusat maupun KPU Kabupaten Sumenep Jawa Timur secara konsisten dan bertanggung jawab.
2. Bahwa Pemilukada di Kabupaten Sumenep diikuti 8 (delapan) pasang calon, dengan perincian 5 (lima) dari unsur partai politik dan 3 (tiga) dari jalur perseorangan.
3. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota Sumenep Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 yang menetapkan perolehan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Sumenep yang isinya antara lain sebagai berikut.

1	AZASI HASAN - DEWI KHALIFAH	111.569	20,47 persen
2	A.BUSRA KARIM - SUNGKONO SIDIK	116.677	21,41 persen
3	MALIK EFFENDI – RAHMAD	48.013	8,81 persen
4	BAMBANG MURSALIM - M. SALEH ABDULLAH	73.635	13,51 persen
5	SAMARUDDIN TOYIB - ABDUL KADIR	31.353	5,75 persen
6	KAFRAWI - DJOKO SUNGKONO	10.074	1,85 persen
7	ILYASI SIRAJ - RASIK RAHMAN	111.007	20,37 persen
8	SUGIANTO - M. MUHSIN AMIR	42.713	7,84 persen

4. Bahwa Keberatan Pemohon terhadap Keputusan Termohon karena Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota Sumenep pada hari Senin tanggal 21 juni tahun 2010 (Model DB – KWK dan lampirannya) (Berita Acara terlampir).
5. Adapun keberatan yang kami ajukan didasarkan pada dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang terjadi ketika proses sebelum, pada saat, dan setelah penghitungan suara/rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diwarnai dengan praktik-praktik kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran hukum sehingga mempengaruhi hasil penghitungan suara khususnya menyusutnya/hilangnya suara dari pemohon khususnya di Kecamatan Arjasa sebesar **6.664** suara. Sementara suara Pasangan Nomor Urut 1 yang mendapatkan suara sangat fantastis yaitu **23.414** suara. Dengan begitu Pemohon memperkirakan telah kehilangan suara sebesar **7.000**, dan akibat hal tersebut Pemohon telah menempati peringkat ketiga perolehan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010, padahal seharusnya menempati peringkat pertama kalau tidak ya kedua.
6. Bahwa untuk lebih jelasnya dalil-dalil permohonan keberatan kami adalah sebagaimana terurai dalam uraian di bawah ini:
 - 6.1 Bahwa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah diberi beberapa tugas dan kewenangan yang diantaranya adalah menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilih bagi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010;
 - 6.2 Bahwa Termohon dalam menyusun dan menetapkan DPS dan DPT telah melanggar prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu prinsip kepastian hukum, fairnes, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang berakibat pada amburadulnya DPT dalam Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010, dalam bentuk:

1. Banyak masyarakat pendukung Pemohon yang sudah memenuhi kriteria sebagai pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010;
 2. Banyak anak-anak yang belum memenuhi kriteria pemilih dimasukkan dalam DPT;
 3. Banyak masyarakat yang sudah meninggal masih terdaftar dalam DPT;
 4. Banyak masyarakat yang sudah lama tidak berdomisili di Sumenep masih masuk dalam DPT.
 5. Banyak pemilih ganda dalam DPT;
- 6.3 Bahwa Amburadulnya DPT sebagaimana dimaksud di atas, dikarenakan Termohon telah tidak melaksanakan kewenangannya sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan, yaitu berupa tidak melakukan validasi dari rumah ke rumah, tidak mengumumkan DPS dan DPT pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Arjasa, yang diduga kuat hal tersebut dilakukan Termohon/perangkat Termohon mulai dari tingkat PPK, PPS, dan KPPS yang berpihak kepada salah satu pasangan calon untuk kepentingan kemenangan calon tersebut yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 6.4 Bahwa selain amburadulnya DPT tersebut, termohon juga telah melakukan pelanggaran hukum yang berakibat pada kerugian Pemohon khususnya di Kecamatan Arjasa, yaitu berupa:
1. Tidak disampaikan surat undangan kepada para pemilih pendukung Pemohon, sehingga pemohon kehilangan potensi suara banyak.
 2. Disampaikan surat undangan pemilih fiktif (tidak ada orangnya karena telah meninggal dunia, pemilih ganda, dan merantau dilaur daerah) kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu rata-rata tiap TPS 25 suara x 130 TPS = 4.250, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Arjasa memperoleh suara sebesar 23.414, padahal seharusnya hanya memperoleh suara yaitu $23.414 - 4.250 = 19.164$.

- 7 Bahwa kejadian tersebut pada poin 6.2, poin 6.3, dan poin 6.4 di atas khususnya untuk Kecamatan Arjasa, dikarenakan karena ketidak netralan perangkat Termohon mulai dari tingkat PPK, PPS, dan KPPS yang diduga kuat berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan dasar-dasar/fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - 7.1 Perangkat Termohon di PPK, PPS, dan KPPS diduga telah menerima imbalan tertentu dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 7.2 Perangkat Termohon di PPK, PPS, dan KPPS telah ikut dan memfasilitasi/menjadikan rumahnya sebagai tempat pertemuan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 7.3 Ketua PPK Arjasa telah ikut berkampanye terbuka dan melalui saluran Radio miliknya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 7.4 Banyak masyarakat pendukung pemohon tidak dimasukkan dalam DPT oleh perangkat Termohon di PPK, PPS, dan KPPS di Kecamatan Arjasa sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 - 7.5 Banyak surat undangan kepada pendukung Pemohon tidak disampaikan kepada yang bersangkutan sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 - 7.6 Banyak undangan diberikan kepada orang yang namanya tidak ada dalam DPT.
 - 7.7 Banyak DPT yang tidak tercantum nama pemilih.
 - 7.8 Ada beberapa kejadian khusus berupa surat suara untuk Pemohon tidak dianggap tidak sah dengan alasan coblosan tembus.
 - 7.9 Banyak daftar pemilih fiktif (orangnya meninggal, keluar daerah, dan nama ganda) dan anak-anak di bawah umur yang diberi surat undangan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 7.10 Letak Sekretariat/Kantor PPK berkumpul/berdempetan dengan Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, bahkan Ketua dan Anggota PPK terlihat sering berada di Posko Pemenangan tersebut.
- 8 Bahwa selain ketidaknetralan perangkat Termohon, khususnya di Kecamatan Arjasa mulai dari PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Panwaslu Kecamatan Arjasa juga diduga kuat tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan bukti diantaranya:

1. Anggota Panwaslu Kecamatan Arjasa sering berkumpul di Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 2. Anggota Panwaslu Kecamatan Arjasa sering terlihat ikut dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 3. Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di luar jadwal dan tempat yang telah ditentukan, tidak pernah mendapat teguran dan sanksi dari Panwaslu yang bersangkutan.
- 9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah jelas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2010 ini, khususnya di Kecamatan Arjasa telah terjadi pelanggaran yang cukup serius dan bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang melibatkan penyelenggara di tingkat PPK, PPS, KPPS dan Panwaslu di Kecamatan Arjasa yang sangat merugikan Pemohon dan pelanggaran cukup serius tersebut telah sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 10 Bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi PPK Arjasa dari Pemohon yang menyatakan, bahwa dari 19 desa di Arjasa hanya tiga desa yang sampul rekapitulasi C1 dan C2 planonya yang tidak rusak. Jadi ada 16 desa kotaknya tidak bersegel. Itu artinya rekapitulasi di KPPS telah di buka dan angkanya di duga telah digelembungkan di 16 desa di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Hal ini diperkuat dengan berita acara yang ditandatangani oleh PPK, Panwascam dan para saksi dari pasangan calon.
- 11 Bahwa, saat rekapitulasi di PPK Kecamatan Arjasa terjadi keanehan yang sangat nyata, kotak **TPS 1, TPS 5 dan TPS 11 desa kolo-kolo Kecamatan Arjasa Formulir C1 KWK dan C2 Plano tidak ada dalam kotak**. Artinya telah ada yang mencuri Formulir C1 dan C2 Plano. Akhirnya saksi dari Pemohon sangat keberatan.
- 12 Bahwa, perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 yang menghasilkan suara sebesar 23.414 suara hanya di Kecamatan Arjasa, sungguh tidak masuk akal. Karena di kecamatan yang lain paling tinggi mendapatkan 7.000 suara. Ini menjadi pertanyaan tersendiri ada apa Pasangan Nomor Urut 1 di Kecamatan Arjasa bisa dapat suara yang super tinggi. Sementara itu pasangan calon yang lain mendapatkan suara yang kecil.

- 13 Bahwa, rusaknya segel dalam kotak yang terjadi di Kecamatan Arjasa sudah diketahui oleh Panwascam Kecamatan Arjasa, tetapi hingga sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Padahal bagi Pemohon jelas ini adalah sebuah kesengajaan yang terstruktur, sistematis, dan massif untuk memenangkan calon dari Nomor Urut 1.
- 14 Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, juga diduga telah terjadi pelanggaran-pelanggaran cukup serius yang dilakukan tim pemenangan pasangan calon nomor urut 4 (empat), nomor urut 5 (lima) dan nomor urut 6 (enam) terhadap pemilih pendukung Pemohon, berupa ancaman-ancaman atau intimidasi, politik uang, pemaksaan dengan kekerasan agar tidak memilih Pemohon dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6, sehingga Pemohon kehilangan suara sebesar **380**, karena telah diambil secara melawan hukum oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6, hal tersebut terjadi di beberapa TPS di berbagai desa/kecamatan, yaitu:
- a. TPS 1 Desa Nyapar, Kecamatan Dasuk, sebanyak 42 suara.
 - b. TPS 2 Desa Nyapar, Kecamatan Dasuk, sebanyak 35 suara.
 - c. TPS 2 Desa Kerta Timur, Kecamatan Dasuk, sebanyak 29 suara..
 - d. TPS 4 Desa Aengbaja Kenek, Kecamatan Bluto, sebanyak 43 suara.
 - e. TPS 2 Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, sebanyak 94 suara.
 - f. TPS 3 Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, sebanyak 15 suara.
 - g. TPS 4 Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, sebanyak 11 suara.
 - h. TPS 1 Desa Jaddung, Kecamatan Pragaan, sebanyak 25 suara.
 - i. TPS 1 Desa Aeng Panas, Kecamatan Pragaan, sebanyak 34 suara.
 - j. TPS 8 Desa Aeng Panas, Kecamatan Pragaan, sebanyak 52 suara.
- 15 Bahwa, pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon juga meliputi, saksi Pemohon tidak pernah diberi salinan DPT disetiap TPS di seluruh Kabupaten Sumenep.
- 16 Bahwa, saksi Pemohon diberi salinan Formulir C1 tidak setelah penghitungan suara. Ada yang malam harinya, bahkan ada banyak di Kecamatan Arjasa ada yang 2 (dua) hari setelah pemungutan suara.
- 17 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010, seharusnya sebagai berikut:

NO	CALON	1. ASSIFA	2. ABU SIDIK	3. MAMAD	4. BASMALAH	5. SAYA	6. KD	7. IMAN	8. SMS
	KEC								
1	Kota	6137	6864	2103	8719	3484	1732	2471	2719
2	Kalianget	4677	2948	2850	2561	1346	1475	1814	1197
3	Talango	3473	2852	2411	3978	1089	211	2978	1750
4	Manding	2579	3165	1918	3987	1062	406	928	869
5	Batuan	1113	1334	808	1101	898	242	679	416
6	Saronggi	3078	3422	2456	2074	1100	803	5077	1284
7	Lenteng	2489	7948	3813	8486	1727	329	5886	3861
8	Bluto	1059	2877	3087	5111	765	400	12958	1337
9	Gili Genting	1064	1194	628	1123	731	157	4978	683
10	Ganding	2172	4582	1026	2844	1854	152	4018	2327
11	Guluk-guluk	3676	7406	1853	2487	943	217	6627	7600
12	Pragaan	4315	9255	2151	3967	1772	322	16220	3258
13	Dasuk	3707	3059	1429	1734	1162	484	1728	1046
14	Ambunten	2238	7410	1190	2176	1088	269	2351	1211
15	Rubaru	3749	6364	1867	1590	1358	298	2323	1285
16	Pasongsongan	2350	6149	3399	1148	1516	446	5754	1971
17	Gapura	3011	7737	1426	1916	1298	510	2387	1434
18	Batang-batang	4098	6824	2480	3125	1651	321	4230	2394
19	Dungkek	2503	4935	2335	4218	2179	239	2859	1011
20	Batu Putih	5147	4867	1901	3914	1568	230	1853	1844
21	Gayam	4781	2986	2113	2099	811	262	2867	672
22	Raas	3277	1143	652	2901	657	192	4097	480
23	Nonggunong	1146	1910	739	732	588	100	1595	445
24	Masalembu	2347	1707	869	1114	152	65	959	750
25	Arjasa	12164	2916	428	324	167	98	13664	184
26	Sapeken	7392	3668	2006	421	307	81	4500	504
27	Kangayan	6577	1155	75	90	80	34	2586	181
	JUMLAH	102319	116677	48013	73640	31353	10075	118.007	42713

Total rekapitulasi suara semua pasangan calon

1	AZASI HASAN - DEWI KHALIFAH	102.319	
2	A.BUSRA KARIM – SUNGKONO SIDIK	116.677	
3	MALIK EFFENDI – RAHMAD	48.013	
4	BAMBANG MURSALIM - M. SALEH ABDULLAH	73.635	
5	SAMARUDDIN TOYIB - ABDUL KADIR	31.353	
6	KAFRAWI - DJOKO SUNGKONO	10.074	
7	ILYASI SIRAJ - RASIK RAHMAN	118.007	
8	SUGIANTO - M. MUHSIN AMIR	42.713	

(Rekap versi IMAN)

Bukan seperti rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon, yaitu:

NO	CALON	1. ASSIFA	2. ABU SIDIK	3. MAMAD	4. BASMALAH	5. SAYA	6. KD	7. IMAN	8. SMS
	KEC								
1	Kota	6137	6864	2103	8719	3484	1732	2471	2719
2	Kalianget	4677	2948	2850	2561	1346	1475	1814	1197
3	Talango	3473	2852	2411	3978	1089	211	2978	1750
4	Manding	2579	3165	1918	3987	1062	406	928	869
5	Batuan	1113	1334	808	1101	898	242	679	416
6	Saronggi	3078	3422	2456	2074	1100	803	5077	1284
7	Lenteng	2489	7948	3813	8486	1727	329	5886	3861
8	Bluto	1059	2877	3087	5111	765	400	12915	1337
9	Gili Genting	1064	1194	628	1123	731	157	4978	683
10	Ganding	2172	4582	1026	2844	1854	152	4018	2327
11	Guluk-guluk	3676	7406	1853	2487	943	217	6627	7600
12	Pragaan	4315	9255	2151	3967	1772	322	15989	3258
13	Dasuk	3707	3059	1429	1734	1162	484	1622	1046
14	Ambunten	2238	7410	1190	2176	1088	269	2351	1211
15	Rubaru	3749	6364	1867	1590	1358	298	2323	1285
16	Pasongsongan	2350	6149	3399	1148	1516	446	5754	1971
17	Gapura	3011	7737	1426	1916	1298	510	2387	1434
18	Batang-batang	4098	6824	2480	3125	1651	321	4230	2394
19	Dungkek	2503	4935	2335	4218	2179	239	2859	1011
20	Batu Putih	5147	4867	1901	3914	1568	230	1853	1844
21	Gayam	4781	2986	2113	2099	811	262	2867	672
22	Raas	3277	1143	652	2901	657	192	4097	480
23	Nonggunong	1146	1910	739	732	588	100	1595	445
24	Masalembu	2347	1707	869	1114	152	65	959	750
25	Arjasa	23414	2916	428	324	167	98	6664	184
26	Sapeken	7392	3668	2006	421	307	81	4500	504
27	Kangayan	6577	1155	75	90	80	34	2586	181
JUMLAH		11569	116677	48013	73640	31353	10075	111007	42713

(Rekap versi KPU)

18 Bahwa, hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Sumenep pada tanggal 21 Juni 2010 dari semua pasangan calon tidak ada yang mendapatkan suara di atas 30%. Maka menurut ketentuan Undang-Undang harus dilakukan putaran ke 2 dan Pemohon menempati urutan ke 3. padahal jika Pemilukada diselenggarakan

secara objektif di Sumenep khususnya di Kecamatan Arjasa. Tentunya Pemohon bisa menempati urutan pertama minimal urutan ke 2.

- 19 Bahwa sehubungan dengan kotak suara yang tidak disegel dan kuncinya menempel pada gembok tersebut haruslah dilakukan pemungutan suara ulang. Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut: (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- 20 Bahwa oleh karena mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi sehingga berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilu berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan untuk **membuat efek jera** bagi calon pemimpin baik di pusat atau daerah dan demi **terciptanya pemimpin yang bersih dan berwibawa** di masa depan menuju bangsa dan negara yang **lebih demokratis dan bermartabat**, maka seharusnya mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena telah melakukan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 bersama aparat Termohon, yang terstruktur, sistematis, dan massif yang sangat menciderai Pemilu yang jujur adil dan demokratis. Karena apabila tidak di diskualifikasi, maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 berpotensi melakukan kecurangan lagi.
- 21 Bahwa, untuk dapat menghasilkan Pemilu di Kabupaten Sumenep yang kredibel, jujur dan adil, dan menghasilkan pemimpin yang amanah. Maka harus dilakukan pencoblosan ulang khusus di semua TPS di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.
- 22 Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta di atas, telah diketahui secara nyata bahwa Pemilu di Kabupaten Sumenep khususnya di Kecamatan Arjasa telah terjadi kecurangan yang sistematis, massif, dan terstruktur yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Maka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah dilakukan oleh Termohon harus dinyatakan **batal demi hukum** atau setidaknya dinyatakan **dapat dibatalkan**.

PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Madura 2010 tanggal 21 Juni 2010 **sepanjang: TPS 2 Desa Nyapar, Kecamatan Dasuk. TPS 2 Desa Kerta Timur, Kecamatan Dasuk. TPS 4 Desa Aengbaja Kenek, Kecamatan Bluto. TPS 2 Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan. TPS 3 Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan. TPS 4 Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan. TPS 1 Desa Jaddung, Kecamatan Pragaan. TPS 1 Desa Aeng Panas, Kecamatan Pragaan. TPS 8 Desa Aeng Panas, Kecamatan Pragaan. Dan di seluruh TPS di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep Madura;**
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Madura untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Nyapar, Kecamatan Dasuk. TPS 2 Desa Kerta Timur, Kecamatan Dasuk. TPS 4 Desa Aengbaja Kenek, Kecamatan Bluto. TPS 2 Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan. TPS 3 Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan. TPS 4 Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan. TPS 1 Desa Jaddung, Kecamatan Pragaan. TPS 1 Desa Aeng Panas, Kecamatan Pragaan. TPS 8 Desa Aeng Panas, Kecamatan Pragaan.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Madura untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dikecamatan **Arjasa** Kabupaten Sumenep Madura;
5. Menyatakan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Madura Tahun 2010, **Azasi Hasan-Dewi Khalifah** Nomor Urut **1 didiskualifikasi**, sehingga dinyatakan tidak dapat mengikuti Pemilukada ulang tersebut;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *Ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-75 sebagai berikut:

No	Nomor	Mengenai	Keterangan
1.	P-1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010, tertanggal 26 April 2010;	
2.	P-2	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilyas Siraj,S.H.,M.Ag dan Drs. H. Rasik Rahman;	
3.	P-3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota Sumenep Provinsi Jawa Timur dengan Model DB-KWK, tertanggal 21 Juni 2010;	
4.	P-4	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilu, Model A-2 Pelapor : Masduqi Rahmadi Penerima : Panwaslu Kecamatan Arjasa, Moh. Herman. Tanggal : 18 -06-2010	
5.	P-5	Laporan Berita Acara Pelanggaran Pemilu untuk pelanggaran sejumlah KPPS di beberapa desa di Kecamatan Arjasa Pelapor : Salamet Riadi Penerima : Sekretariat Panwaslu Kecamatan Arjasa, Moh. Herman. Diketahui : Panwaslu Kecamatan Arjasa, Moh. Anas Tanggal : 20 Juni 2010	
6.	P-6	Model C 1-KWK: Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara TPS : 1 Desa : Kolo-Kolo Kecamatan : Arjasa	
7.	P-7	Model \$A-KWK: Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 TPS : 1 Desa : Kolo-Kolo Kecamatan : Arjasa	

8.	P-8	Surat Pernyataan Kepala Desa Kolo-Kolo tentang Daftar Pemilih Tetap yang pada saat pemungutan suara pada tanggal 14 Juli 2010 Di Desa Kolo-Kolo sedang berada di Malaysia dan 3 (tiga) orang meninggal dunia, tanggal 10 Juni 2010	
9.	P-9	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara TPS : 1 Desa : Angon-Angon Kecamatan : Arjasa	
10.	P-10	Surat Pernyataan tentang Daftar Pemilih Tetap yang pada saat pemungutan suara pada tanggal 14 Juli 2010 di Desa Angon-Angon sedang tidak ada ditempat, meninggal dan lain-lain, tanggal 19 Juni 2010	
11.	P-11	Model C 1-KWK: Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara TPS : 04 Desa : Kalisangka Kecamatan : Arjasa	
12.	P-12	Surat Pernyataan tentang Daftar Pemilih Tetap yang pada saat pemungutan suara pada tanggal 14 Juli 2010 Di Desa Kalisangka sedang berada di Malaysia, meninggal, dan lain-lain, tanggal 19 Juni 2010	
13.	P-13	Model C1-KWK: Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara TPS : Songlor Desa : Gelaman Kecamatan : Arjasa	
14.	P-14	Surat Pernyataan tentang Daftar Pemilih Tetap yang pada saat pemungutan suara pada tanggal 14 Juli 2010 di Desa Gelaman sedang berada di Malaysia, meninggal, dan lain-lain, tanggal 19 Juni 2010	
15.	P-15	Model C 1-KWK: Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara TPS : 07 Desa : Pajannagger Kecamatan : Arjasa	

16.	P-16	Surat Pernyataan tentang Daftar Pemilih Tetap yang pada saat pemungutan suara pada tanggal 14 Juli 2010 Di Desa Pajannagger Sedang berada di Malaysia, meninggal, dan lain-lain, tanggal 20 Juni 2010	
17.	P-17	Model C 1-KWK: Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara TPS : 10 Desa : Kalikak Kecamatan : Arjasa	
18.	P-18	Model C 3-KWK: Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di tempat Pemungutan Suara TPS : 10 Desa : Kalikatak Kecamatan : Arjasa	
19.	P-19	Model C 1-KWK: Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara TPS : 1 Desa : Sambakati Kecamatan : Arjasa	
20.	P-20	Surat Pernyataan tentang Daftar Pemilih Tetap yang pada saat pemungutan suara pada tanggal 14 Juli 2010 Di Desa Sambakati sedang berada di Malaysia, meninggal, dan lain-lain, tanggal 19 Juni 2010,	
21.	P-21	Model C 1-KWK: Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara TPS : 2 Desa : Pajanangger Kecamatan : Arjasa	
22.	P-22	Surat Pernyataan tentang Daftar Pemilih Tetap yang pada saat pemungutan suara pada tanggal 14 Juli 2010 di Desa Pajanangger sedang berada di Malaysia, meninggal, dan lain-lain, 20 Juni 2010	
23.	P-23	Model DA 2-KWK: Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Susara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Kecamatan	

		Kecamatan : Arjasa Kabupaten : Sumenep Provinsi : Jawa Timur	
24.	P-24	Model DA-KWK : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilih Kecamatan Kab. Kota : Sumenep Provinsi : Jatim Kecamatan : Arjasa Model DA B-KWK : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Terlampir: Lampiran 2 Model DA B-KWK: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Arjasa	Saksi Pemohon Tidak Menandatangani Berita Acara Ini Dan Menyatakan Keberatan
25.	P-25	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010	
26.	P-26	Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pengawas Pemilu tanggal 25 Juni 2010	
27.	P-27	Surat Pernyataan, Saksi di PPK Kecamatan Arjasa dengan Ketua Panwaslu Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Drs. H. Bambang Hermanto, M.M. M.H. tanggal 24 Juni 2010, mengenai adanya dugaan penyimpangan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kecamatan Arjasa terkait pemilih fiktif di Kecamatan Arjasa. Terlampir Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pelapor : Tim Sukses Paslon IMAN Abdullah Kholish Penerima Laporan: Panwas Pemilu Kabupaten Sumenep, tanggal 23 Juni 2010	
28.	P-28	Pernyataan Kesaksian mengenai adanya aparat KPPS Kec. Arjasa yang turut mensosialisasikan dan pemantapan Pasangan Calon Nomor 1 yaitu H. Azasi Hasan, S.E. M.M. dan Hj. Dewi Khalifa, S.H.M.H. Pembuat Pernyataan Kesaksian : H.Jatim tanggal : 21 Juni 2010	

29.	P-29	Pernyataan Kesaksian mengenai adanya pelaku pencoblosan sampai dua kali menggantikan warga masyarakat yang berada di Malaysia. Pembuat Pernyataan Kesaksian : Erni Rosida Tanggal : 25 Juni 2010	
30.	P-30	Pernyataan Kesaksian mengenai Banyaknya Kecurangan Antara Lain Mencoblos Lebih Dari Satu Kali Untuk Mewakili Orang Yang Berada Di Malaysia. Pembuat Pernyataan : Sultani Tanggal : 20 Juni 2010	
31.	P-31	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Desa : Bius-Bius Kecamatan : Arjasa Tanggal : 17 Juni 2010	
32.	P-32	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Desa : Kalisanka Kecamatan : Arjasa Tanggal : 17 Juni 2010	
33.	P-33	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Desa : Sambakati Kecamatan : Arjasa Tanggal : 17 Juni 2010	
34.	P-34	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Desa : Kolo-Kolo Kecamatan : Arjasa Tanggal : 17 Juni 2010	
35.	P-35	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Desa : Sumberangka Kecamatan : Arjasa Tanggal : 17 Juni 2010	
36.	P-36	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Desa : Angon-Angon Kecamatan : Arjasa Tanggal : 17 Juni 2010	
37.	P-37	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Desa : Paseraman Kecamatan : Arjasa Tanggal : 17 Juni 2010	
38.	P-38	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Desa : Buddi Kecamatan : Arjasa Tanggal : 17 Juni 2010	
39.	P-39	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Desa : Angkatan Kecamatan : Arjasa Tanggal : 17 Juni 2010	
40.	P-40	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Desa : Pajananggar Kecamatan : Arjasa	

		Tanggal : 17 Juni 2010	
41.	P-41	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Desa : Gelaman Kecamatan : Arjasa Tanggal : 17 Juni 2010	
42.	P-42	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Desa : Kaliganyar Kecamatan : Arjasa Tanggal : 17 Juni 2010	
43.	P-43	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Desa : Sawah Sumur Kecamatan : Arjasa Tanggal : 17 Juni 2010	
44.	P-44	Model C6-KWK (Untuk KPPS), Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Nama Pemilih : Nurudin TPS : 269 Tanggal : 10-6-2010	Contoh undangan Pemilih yang pada saat pemilihan tidak ada ditempat.
45.	P-45	Model C6-KWK (Untuk KPPS), Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Nama Pemilih : Moh. Nur TPS : 274 Tanggal : 10-6-2010	
46.	P-46	Daftar Pemilih Tetap	
47.	P-47	Model C6-KWK (Untuk KPPS), Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Dan Kartu Pemilih. Nama Pemilih : Ariyanto TPS : 6 Tanggal : 10-6-2010	Contoh Pemilih yang pada saat pemilihan tidak ada ditempat.
48.	P-48	Model C6-KWK (Untuk KPPS), Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Dan Kartu Pemilih. Nama Pemilih: Azizah TPS : 6 Tanggal : 10-6-2010	
49.	P-49	Model C6-KWK (Untuk KPPS), Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Dan Kartu Pemilih. Nama Pemilih: Adnan TPS : 6 Tanggal : 10-6-2010	

50.	P-50	Model C6-KWK (Untuk KPPS), Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Dan Kartu Pemilih. Nama Pemilih : SUMING TPS :6 Tanggal :	
51.	P-51	Daftar Pemilih Tetap	
52.	P-52	Model C6-KWK (Untuk KPPS), Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Dan Kartu Pemilih. Nama Pemilih : MASTURAH TPS :V (LIMA) Tanggal : 12-6-2010	Contoh Pemilih yang tidak ada dalam DPT
53.	P-53	Model C6-KWK (Untuk KPPS), Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Dan Kartu Pemilih. Nama Pemilih : AINOR TPS : V (LIMA) Tanggal : 12-6-2010	
54.	P-54	Daftar Pemilih Tetap	
55.	P-55	Model C6-KWK (Untuk KPPS), Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Dan Kartu Pemilih. Nama Pemilih : SARKIYAH TPS :288 Tanggal :	
56.	P-56	Model C6-KWK (Untuk KPPS), Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Dan Kartu Pemilih. Nama Pemilih : SITTIYAH TPS : 283 Tanggal :	Contoh Pemilih yang pada saat pemilihan tidak ada ditempat
57.	P-57	Daftar Pemilih Tetap	
58	P-58	Model C6-KWK (Untuk KPPS), Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Dan Kartu Pemilih. Nama Pemilih : NURHASANAH TPS :15 Tanggal : 10-6-2010	Contoh Pemilih yang pada saat pemilihan tidak ada ditempat.
59.	P-59	Daftar Pemilih Tetap	
60	P-60	Model C6-KWK (Untuk KPPS), Surat	

61.	P-61	Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Dan Kartu Pemilih. Nama Pemilih : M. SUHRI TPS :287 Tanggal : 9-6-2010 Daftar Pemilih Tetap	Contoh Pemilih yang pada saat pemilihan tidak ada ditempat.
62.	P-62	Model C6-KWK (Untuk KPPS), Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara. Nama Pemilih: MOH. SUHRI TPS :273 Tanggal : 10-6-2010	Contoh Pemilih yang pada saat pemilihan tidak ada ditempat.
63.	P-63	Daftar Pemilih Tetap TPS Desa Kalikatak	
64.	P-64	Model C-KWK: Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Dan Wakil Kepala Daerah Di tingkat Di Tempat Pemungutan Suara TPS : 04 Desa/Kel : Kalisangka Kecamatan : Arjasa Tanggal : 14-6-2010 Model C1-KWK: Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Terlampir : Lampiran Model C1-KWK: Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara Model C 3-KWK: Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Di Tempat Pemungutan Suara	
65.	P-65	Surat Pernyataan tentang Daftar Nama Pemilih Tetap Yang Pada Saat Pemungutan Suara Pada tanggal 14 Juli 2010 Di Dusun Mandar Desa Kalisangka Sedang Tidak Ada Ditempat, Meninggal dan lain-lain, tanggal 19 Juni 2010	

66.	P-66	Model A4-KWK : Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep TPS : 04 Desa/Kel : Kalisangka Kecamatan : Arjasa	dalam DPT tersebut yang nomor urutnya diberi tanda bulatan, pada saat pemilukada berada di Malaysia dan sebanyak 6 orang pemilih tidak ada nama pada nomor 296 sampai dengan 301
67.	P-67	Berita Acara Penghitungan Ulang Suara-Suara, berkaitan dengan Formulir Model C1 dan C 2 Plano tidak ada dalam kotak suara TPS : 5 (lima) Desa/Kel : Kolo-Kolo	
68.	P-68	Berita Acara Penghitungan Ulang Suara-Suara, berkaitan dengan Formulir Model C1 dan C 2 Plano tidak ada dalam kotak suara TPS : 11 (sebelas) Desa/Kel : Kolo-Kolo	
69.	P-69	Berita Acara Penghitungan Ulang Suara-Suara, berkaitan dengan Formulir Model C1 dan C 2 Plano tidak ada dalam kotak suara TPS : 1 (satu) Desa/Kel : Kolo-Kolo	
70.	P-70	Contoh Foto: Kondisi Surat Suara Rusak Tanpa Segel Dan Kotak Suara Tidak Disegel	
71	P-71	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tanggal 7 Mei 2010 Nomor 275/321/435.KPU/2010 Ditujukan Kepada : 1. Ketua KPPS Se Kabupaten Sumenep, 2. Ketua PPS Se Kabupaten Sumenep Perihal : Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 Sifat : Penting	Membuktikan belum dilakukan revisi DPT
72.	P-72	Model C-KWK: Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara Pada Hari /Tgl : Senin 14 Jni 2010 TPS : 08 Desa/Kelurahan : Duko Kecamatan : Arjasa	

		Kabupaten : Sumenep Terlampir : Model C1-KWK: Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, Model C1- KWK : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pemilukada Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara	
73.	P-73	Model A4-KWK : Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 TPS : 01 Desa Kelurahan : Kalisangka Kecamatan : Arjasa	Berdasarkan bukti P-73 terbukti 210 pemilih tidak berada ditempat meninggal dll. Dari 495 DPT, di TPS 2 di Desa Kalisangka
74.	P-74	Model A4-KWK: Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 TPS : 02 Desa Kelurahan : Kalisangka Kecamatan : Arjasa	Berdasarkan bukti P-74 terbukti 175 pemilih tidak berada ditempat meninggal dll. Dari 434 DPT, di TPS 2 di desa Kalisangka
75.	P-75	Model A4-KWK: Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 TPS 4 Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa	Berdasarkan bukti P-75 terbukti 120 pemilih tidak berada ditempat, meninggal dll, dari 302 DPT, di TPS 4 di Desa Kalisangka

Selain itu, Pemohon mengajukan 17 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juli 2010 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

1. Masduki Rahmad

- Saksi adalah saksi Pemohon di PPK Kecamatan Arjasa;
- Pada tanggal 14 Juni 2010 jam 16.30 WIB, saksi Pemohon datang ke Posko di Desa Angkatan dan saksi tidak mendapat DPT;
- Pada tanggal 15 Juni 2010, Saksi melakukan investigasi di TPS 1 Desa Polopolo, TPS 4 Desa Kalisangka, TPS 1 Desa Sambagati;
- PPK menyatakan akan melakukan penghitungan tanggal 17 Juni 2010;

- Pada tanggal 17 Juli 2010 Ketua PPK membacakan DA-1 dari 19 desa sebagai dasar rekapitulasi;
- Saksi meminta dilakukan perhitungan di tingkat TPS, dengan membuka kotak, dan setelah dibuka, ternyata C-1 seluruh TPS di Desa Buti tidak tersegel, dan kotaknya bersegel;
- Saksi berkeberatan dan tidak mau melanjutkan rekapitulasi;
- PPK meminta perhitungan dilakukan dengan plano;
- Formulir C-1 TPS 1, TPS 5, dan TPS 11 Desa Kolo-kolo tidak ada dalam kotak, tetapi Panwas tidak menindaklanjuti;
- Hasil investigasi pada tanggal 15 Juni 2010 adalah pada tanggal 14 Juni 2010 di TPS 1 Desa Kolo-kolo sebanyak 97 orang sudah meninggal dan tidak ada ditempat ke Malaysia. 97 orang tersebut ada dalam DPT, undangan tetap dibagi, sehingga orang yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih;
- Berdasarkan saksi di TPS 1 Desa Kalo-kalo yang tidak memberikan hak suaranya sebanyak 53 orang, pemilih fiktif sebanyak 44 orang, sedangkan 246 orang memberikan hak suara;
- Pemilih fiktif tidak ada namanya dalam DPT, tetapi membawa undangan untuk mencoblos;
- Hasil investigasi di TPS 1 Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa pada tanggal 15 Juni 2010, semuanya Formulir C-1 tidak tersegel (di amplop) saat rekapitulasi di tingkat PPK;
- Dari 19 desa di Kecamatan Arjasa, yang tersegel hanya di 13 desa
- Saksi tidak lagi antusias mengikuti penghitungan suara setelah mengetahui Formulir C-1 tidak bersegel lagi;
- Saksi Pemohon menyatakan, C-1 semuanya sudah dimasukkan dalam keadaan tersegel setelah penghitungan di TPS. Tetapi setelah sampai di PPK segel rusak dikotak dan disampul;

2. Syafrudin Budiman

- Saksi adalah Koordinator Kecamatan Arjasa Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Ketika minggu tenang, ada nontong bareng bola di rumah Ketua PPK. Posisi rumahnya berhadapan dengan Kantor PPK, di samping kirinya ada kantor Pihak Terkait yang membagikan minuman dan rokok;
- Pak Arief Imron sebagai Ketua PPK seharusnya mencegah kerumunan massa yang dekat dengan Posko Pihak Terkait, sehingga ada indikasi untuk mengajak melakukan kampanye pada minggu tenang;
- Saksi tidak melaporkan, karena saksi menerima ancaman pembunuhan;
- Saksi TPS 1 (Ahmad Yasin) dan TPS 2 (Hudari) Desa Glaman tidak diperkenankan masuk ke KPPS mengikuti tahapan pemilihan dan penghitungan, karena harus datang jam 12 malam (kedua saksi tidak hadir)
- TPS 1 Desa Sambakati Kecamatan Arjasa saksi menemukan adanya seorang memperoleh dua surat suara. Ida mencoblos dua kali. DPT 405, yang menggunakan hak suara 360, hitungan saksi TPS (Mislu) 205-210, Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 314, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 3, Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 0, Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjumlah 2, Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjumlah 1, Pasangan Calon Nomor Urut 6 berjumlah 2, Pasangan Calon Nomor Urut 7 berjumlah 26, Pasangan Calon Nomor Urut 8 berjumlah 0, Tidak sah 12, Jumlah keseluruhan 360 tetapi yang hadir hanya 210 orang;
- Saksi melapor ke PPK tetapi tidak ditanggapi;
- Saksi melihat ada 3 orang menggunakan surat suara lebih dari 1;
- Saksi mengetahui Ida memilih lebih dari satu dan dia tidak termasuk di DPT;
- Pada saat penghitungan di PPK, Saksi membenarkan keterangan saksi Masduki Rahmad, banyak surat suara yang tidak bersegel;
- Pada tanggal 18 Juni 2010, penghitungan tanggal 17 Juni 2010 dini hari sampai malam tanggal 18 Juni 2010, PPK tidak menyelesaikan isian Formulir DA dan DA1-KWK, namun saksi tetap menandatangani;
- Saksi menemukan ada selisih suara pada tanggal 18 Juni 2010, saksi melakukan keberatan;
- Saksi melihat segel di kotak suara sudah rusak dan isinya ada yang tidak ada;

3. Aminuddin JS

- Saksi adalah saksi PPK Pasangan Calon Nomor Urut 8;

- Saksi membenarkan keterangan saksi Masduki;
- Saksi mengajukan protes dengan menulis formulir;
- Plano dan Formulir C-1 tidak tersegel, kotak suara tidak tersegel;
- Saksi melihat segel kotak suara rusak beserta segel isinya rusak;
- Saksi menandatangani penghitungan di PPK;

4. Erni Rosida

- Saksi adalah pelaku pencoblosan 2 kali di TPS 1 Desa Kangean;
- Bahwa Saksi disuruh Ketua KPPS untuk mencoblos dua kali asalkan mencoblos Pihak Terkait;
- Saksi tidak mengetahui aturan di Pemilukada;
- Saksi menggunakan surat undangan tetangga;
- Jari saksi tidak diberi tinta setelah mencoblos pertama. Saksi melihat ada yang pakai tinta, ada yang tidak;
- Saksi mengetahui ada 3 orang lainnya: Ibu Amria (mewakili suaminya ke Malaysia), Bapak Muchtar (mewakili istrinya sakit), satu lagi saksi tidak mengenal (mewakili anaknya) yang melakukan coblos lebih dari satu kali;

5. Siddik S.A.R

- Saksi adalah masyarakat biasa di TPS 1 Desa Sambakati di Kecamatan Kangean;
- Saksi menemukan pemilih yang tidak ada ditempat, tapi memilih, namun mereka tercantum dalam DPT, sejumlah 71 orang;
- Saksi menanyakan kepada Ketua KPPS setelah pemilihan mengenai sisa undangan yang tidak terbagikan kurang lebih 50;
- Saksi tidak melihat DPT ditempel;
- Saksi mengecek ke rumah-rumah, ada 71 orang (Mat Kamin, Surawi, Sanan, Achmad, Sip);
- Menurut saksi DPT ada 405 dan 71 fiktif;
- Orang yang tidak terdaftar dalam DPT mendapat undangan termasuk saksi dan keluarganya, saksi bukan warga Tambakati, beserta anak dan istri saksi mendapat undangan, dan mencoblos diarahkan untuk mencoblos Pihak Terkait;
- Saksi adalah penduduk Sepanjang Kecamatan Sapaken;

6. Abd. Rahim

- Saksi adalah saksi di TPS 1 Kolo-Kolo Pemohon;
- Saksi tidak diberi salinan DPT;
- Pemilih di TPS 1 dipanggil untuk mencoblos, (tidak ada nomor antrian) sehingga pemilih yang masuk ke TPS tidak tertib;
- Undangan pemilih tidak dicocokkan dengan DPT;
- Pemilih yang telah mencoblos jarinya tidak dicelupkan ke dalam tinta oleh panitia;
- Saksi menyaksikan Formulir C-1 disegel dimasukkan dalam kotak pada waktu di TPS, tetapi di tingkat PPK setelah penghitungan suara ternyata segel sudah rusak;
- Adanya pemilih yang tidak ada dalam DPT, tetapi dapat undangan sebanyak 6 orang (Hairudin, Muh. Isnin, Maruiyah, Muslim, Tiwanih, Mahwan). Keenam orang adalah tetangga dekat Saksi.

7. Fadholi

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Desa Kalisengke;
- Saksi mendengar Ketua PPK Kecamatan Arjasa mengkampanyekan pada radio (milik Ketua PPK) sebelum hari pencoblosan “jangan beli engsel, beli kunci. Jangan pilih wakil, tetapi pilih bupati”;
- Pada masa tenang hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 jam 8 pagi, saksi melihat iring-iringan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berkampanye berkeliling di Kecamatan Arjasa;
- Pada saat giliran kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, Saksi berpapasan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang juga sedang berkampanye;
- Pada minggu tenang, Pasangan Calon Nomor Urut 1 masih tetap berkampanye dengan yel-yel (jangan beli engsel, beli kunci);
- Saat pencoblosan, Saksi melihat tidak ada DPT yang ditempelkan di sekitar TPS;
- Saksi tidak diberi salinan DPT dari KPPS;

- Saat pemilihan, KPPS memaksakan dua orang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memilih Pihak Terkait. Namanya Jamawi dan Adnawi, minta undangan, lalu diberikan. Asal mereka bukan dari Desa dimaksud.
- Ada pemilih di bawah umur, dari Dusun Saksi (baru lulus SD, baru SMA kelas 1, dan baru kelas 4 SD) yang diantar Tim Pihak Terkait;
- Undangan atas nama Fifin Fayanti yang baru lulus SMA, diwakili oleh adiknya karena Fifin Fayanti sedang sekolah di Bangkalan, namun Ketua KPPS membiarkannya;
- Sugiyanto (anak dibawah umur) membawa undangan atas nama Hanafi yang pada saat itu berada di Malaysia;
- Asmawi mewakili memilih untuk kakak iparnya atas nama Sartawi yang pada saat itu berada di Malaysia;
- Syarkawi di Malaysia juga diwakili oleh adiknya;
- KPUD tidak memutakhirkan data, Saksi mengetahui karena saksi adalah petugas sensus penduduk;
- Pada saat saksi protes ada yang mengancam akan membunuh saksi;
- Tidak ada petugas Panwas lapangan;

8. Sawi

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 4 Desa Kalisangka;
- Saksi tidak diberikan DPT;
- Saksi melihat H. Zaifullah (Tim Pihak Terkait) membawa undangan dan memberikan kepada Zamawi untuk mencoblos di TPS 4;
- Samawi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8, dipanggil oleh H. Zaifullah lalu diberikan undangan (2 buah);
- Saksi mencegah Samawi menggunakan undangan karena Samawi adalah seorang saksi, sehingga tidak sempat menggunakan undangan tersebut dan mengembalikan undangan kepada H. Saifullah;
- Bahwa H. Saifullah berkata “tinggal 2 undangan siapa lagi yang mau coblos”;
- Saksi diminta menandatangani Formulir C-1 kosong sebelum penghitungan suara. Saksi menandatangani juga karena terpaksa.
- Bentuk paksaannya berupa kata-kata saksi yang tidak mau disuruh keluar oleh Ketua KPPS;

- Saksi tidak diberikan salinan Formulir C-1;
- Dua hari setelah pencoblosan, Saksi meminta ke rumah KPPS Formulir C-1 dan diberikan;
- Orang tua Saksi yang sudah meninggal masih terdaftar dalam DPT;
- Saksi menemukan 70 orang ke Malaysia, 5 meninggal;

9. R. Midi Afandi

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait pada TPS 1 Desa Kaligatak Kecamatan Arjasa;
- Saksi tidak memperoleh salinan DPT;
- Terjadinya pencoblosan lebih dari satu kali, bernama Sumiyati dari Desa Kaligatak. Sumiyati tidak mencelupkan jarinya ke tinta, Sumiyati diberikan dua undangan.
- Tidak ada mekanisme pemanggilan. Selang tiga orang baru Sumiyati mencoblos kembali;
- Formulir C-1 tidak diberikan, saksi meminta C-1 dua hari kemudian, baru akhirnya diberikan;

10. Sajadah

- Saksi adalah saksi Pemohon, yang bertugas di TPS 3 Desa Angon-angon;
- Saksi menemukan sebuah kesalahan, yaitu adanya anak Sekolah Dasar yang mencoblos di TPS tempat Saksi bertugas;
- Pada saat Saksi melihat anak SD yang akan mencoblos tersebut, Saksi membiarkan saja dahulu masuk ke dalam Kopung (Bilik suara);
- Pada saat anak itu keluar dari Kopung (Bilik Suara), Saksi langsung menanyai anak tersebut;
- Surat suara yang sudah di coblos anak tersebut langsung diserahkan kepada Polisi;
- Setelah kejadian tersebut Saksi melihat Panwas dan PPK datang ke lokasi tersebut;
- Saksi di foto dan Saksi tidak mengetahui apa maksud dari Panwas dan PPK memfoto dirinya;
- Pada saat hari tenang, tepatnya hari Sabtu pukul 16.00, Saksi melihat Tim Pihak Terkait berkampanye dengan menggunakan motor yang bergambar Pihak Terkait dan membagi-bagikan gelas, rokok, dan manisan;

- Bahwa saat berkampanye Tim Pihak Terkait mengatakan “marilah kita sama-sama mencoblos Nomor 1, karena Assyifa (Pihak Terkait) berasal dari Angon-angon”.

11. Ainur Rahman

- Saksi adalah warga Desa Kali Katak,
- Termohon telah melakukan pelanggaran dengan tidak melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan seperti, tidak menempelkan DPS dan DPT dan tidak melakukan validasi data;
- Saksi melihat beberapa anggota KPPS yang tidak netral, karena pada saat membagi undangan, anggota KPPS tersebut juga mengarahkan orang untuk memilih Pihak Terkait;
- Anggota KPPS tersebut bernama Yakin dan Dafir;
- Pada saat Saksi melihat kejadian tersebut, Saksi menegur agar tidak berkampanye;
- Pada hari Sabtu pukul 13.00, seorang anggota KPPS yang bernama Fajar Muhafi ikut berkampanye dengan Tim Pihak Terkait di Kecamatan Kanggayan Dusun Panggapan;
- Anggota KPPS yang ikut rombongan Pihak Terkait menggunakan kaos Pihak Terkait, berkampanye menggunakan mobil dan *sound system* dan membagikan shampo ke orang-orang yang ada di pinggir Jalan;
- Saat hari H, Saksi berjalan ke Desa Wilis-Wilis Dusun Gunung Tengki, TPS Gunung Tengki dan menjumpai Hansip yang bertugas di TPS menyuruh orang-orang untuk memilih Pihak Terkait;
- Saksi langsung mengambil inisiatif dengan berbicara dengan saksi Pemohon dan menyuruh saksi tersebut untuk menegur KPPS, dan KPPS tersebut meminta maaf;
- Setelah KPPS tersebut minta maaf, Saksi langsung pulang;
- Pada saat Saksi pulang, Saksi melihat dari kejauhan ada anak yang baru lulus Tsanawiyah ikut mencoblos (Nurul Hidayat);
- Saksi bertanya kepada anak tersebut mengapa mencoblos padahal belum cukup umur;
- Anak tersebut menjawab, dia menggunakan undangan kakaknya, yang bernama Ahmar Rasidi;

- Sepengetahuan Saksi, Ahmad Rasidi sudah 2 tahun di Malaysia;
- Saksi mendengar siaran radio yang merupakan milik Ketua PPK memutarakan lagu-lagu Pihak Terkait;

12. Martono

- Saksi adalah saksi Pemohon yang bertugas di TPS 10 Desa Angkatan;
- Saksi tidak diberikan salinan DPT;
- Saksi menangkap pemilih yang tidak cukup umur bernama Samade dan Tawil;
- Pemilih yang ditangkap tersebut diamankan oleh Anggota KPPS, dan pemilih tersebut tidak jadi memilih;
- Saksi melihat Nonong membagi uang Rp 20.000,- dan rokok kepada empat orang di depan gelanggang KPPS untuk memilih Pihak Terkait;
- Pada saat Saksi ingin menangkap orang tersebut, Saksi dihadang oleh petugas keamanan;
- Setelah keinginan Saksi mau menangkap diketahui, pembagian uang berhenti;
- Saksi melihat Nonong menjanjikan masyarakat untuk memberi Mesin Diesel lampu di Mesjid kalau Pihak Terkait menang;
- Sampai sekarang mesin tersebut belum diberikan.

13. Jatim

- Saksi melihat Muhammad Ramli berkampanye di Kolokolo Jembu dengan berteriak-teriak “nomor satu yang di coblos itu Asyifa” sebelum pencoblosan;
- Muhammad Ramli merupakan Ketua KPPS di TPS 7 di Laut Janjang;
- Pada saat pencoblosan, ada Anggota TPS berteriak-teriak mengelu-elukan untuk mencoblos Pihak Terkait;
- Ketika Saksi datang, anggota TPS yang berteriak tadi langsung berhenti teriak;

14. Slamet Riadi, S.H.

- Saksi adalah anggota Tim Pemohon di Kecamatan Arjasa;
- Saksi tidak menemukan adanya alat peraga di Kecamatan Arjasa;

- Saksi mengetahui bahwa di kecamatan-kecamatan lain ada alat peraga untuk sosialisasi tanda gambar;
- Setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkan hal tersebut ke PPK;
- Menurut PPK, alat peraga untuk sosialisasi tanda gambar tidak ada, karena tidak diberikan oleh KPU;
- Saksi menemukan ada kesimpangsiuran pada saat distribusi surat undangan;
- Saksi mendapati Ketua KPPS tidak membagikan undangan, sehingga Saksi melapor ke Kantor PPK;
- Saksi hanya melaporkan lima desa;
- Laporan Saksi tidak mendapat penyelesaian, bahkan Saksi menemukan anggota KPPS TPS 1 Desa Kalisangka membagikan semua undangan kepada semua orang walaupun tidak terdaftar dalam DPT asalkan warga setempat;
- Saksi melihat Muslim yang merupakan salah satu anggota Tim Pihak Terkait ikut mengatur dalam TPS 9 dan TPS 10 Desa Angkatan;
- Saksi menegur Muslimin, akan tetapi tidak tegurannya tidak digubris;
- Saksi menemukan surat suara sebanyak 38 yang tidak sah di TPS 8 Desa Duko, padahal surat suara tersebut tercoblos Pemohon;
- Saksi meminta saksi Pemohon yang bertugas di TPS tersebut untuk memprotes, akan tetapi menurut Ketua KPPS suara tersebut tidak sah karena coblos tembus ke atas;
- Saksi Pemohon di TPS 6 Desa Lokjanjang, setelah penghitungan suara selesai mendapatkan formulir C-1,
- setelah Saksi Pemohon sampai di Posko, saksi dipanggil kembali oleh PPS karena adanya perbaikan, yaitu adanya suara yang berjumlah 19 yang tadinya dikatakan tidak sah pada saat di TPS, namun pada saat di PPS suara tersebut dinyatakan sah;
- Surat suara yang berjumlah 19 tersebut, semuanya adalah suara untuk Pihak Terkait;
- Saksi Pemohon kemudian diminta untuk menandatangani perbaikan di formulir C-1 tersebut;

- Informasi awal Saksi diberi tahu bahwa rekapitulasi akan dilakukan hari Kamis, lalu tiba-tiba dipercepat menjadi hari Rabu;
- Saksi meminta untuk tidak melakukan penghitungan pada hari tersebut, karena saudara saksi sudah menemukan kejanggalan-kejanggalan;
- Saat rekapitulasi, saksi menemukan formulir C-1 tidak tersegel atau segelnya rusak;
- Masduki Rahmad memprotes hal tersebut karena menurutnya hal tersebut tidak mungkin bisa terbaca;
- PPK kemudian menyarankan agar menghitung dari Plano;
- PPK menentukan bahwa penghitungan suara harus berlanjut;
- Saksi menolak dan menyerahkan kepada Panwas, akan tetapi Panwas diam saja;
- Setelah Panwas tidak berbuat apa-apa, Saksi kemudian menyerahkannya kepada polisi, akan tetapi polisi juga tidak mau menindaklanjuti karena tidak ada pengaduan;
- Mengenai kesimpangsiuran DPT saksi melaporkan kepada Panwascam;
- Untuk melapor ke Panwascam sangat sulit, terkadang kantornya selalu tutup bahkan harus menghubungi Panwascab dahulu untuk meminta bantuan, bahkan pernah formulir laporan dikatakan oleh anggota Panwascam habis;
- Simpang siur tersebut adalah banyaknya DPT yang jumlah orang-orangnya nyata-nyata tidak ada dan pencoblosan yang dilakukan oleh anak di bawah umur;
- Saksi mendengar siaran Radio RSC antara jam 20.00 WIB sampai 24.00 WIB yang merupakan milik Ketua PPK yang mengarahkan masyarakat Kangean memilih Pihak Terkait;
- Siaran tersebut biasanya berupa pantun-pantun yang mengarahkan untuk memilih Pihak Terkait;
- Saksi melihat adanya nonton bareng di depan Kantor PPK dan pada saat itu masuk hari tenang dan pada saat itu terdapat spanduk milik Pihak Terkait;

15. Anwar

- Saksi adalah saksi Pemohon yang bertugas di TPS 7 Desa Pajanangger;
- Saksi tidak diberikan salinan DPT;

- Saksi menemukan adanya pencoblosan lebih dari satu kali, yaitu oleh Suradi, Miyadi, Hatiah;
- Saksi memprotes hal tersebut, akan tetapi Ketua PPS di TPS tersebut membiarkan saja;
- Saksi tidak mengisi formulir keberatan;
- Saat pencoblosan ada Tim Pemenangan Pihak Terkait bernama Daeng Tabi yang merupakan pemilik Mesin Diesel di desa tersebut berada di luar gelanggang dan menyatakan siapa yang tidak mencoblos Pihak Terkait listrik akan dimatikan;
- Ada daerah yang tidak mencoblos Pihak Terkait listriknya dimatikan, yaitu yang jalur ke utara yang banyak memilih Pemohon;

16. Hosni

- Saksi adalah warga Desa Kalikatak Dusun Utara Pasar;
- Saksi melihat anak di bawah umur bernama Surawi mencoblos di TPS 3;
- Saksi mengambil undangan yang ada ditangan anak tersebut dan ternyata undangan tersebut atas nama Nurdin, yang sepengetahuan saksi orang tersebut sudah lama berada di Malaysia;
- Setelah saksi menemukan kejadian pertama, saksi tetap berada di TPS tersebut;
- Saksi kembali menemukan 2 orang yang membawa undangan yang bukan miliknya;
- Undangan yang di bawa tersebut atas nama Muhammad Suri dan Muhammad Nur yang salah satunya sudah meninggal dunia;

17. Sudirman

- Saksi merupakan salah satu dari anggota Tim Pemohon tingkat KPU Kabupaten Sumenep;
- Saksi mendapatkan laporan dari beberapa saksi di Kecamatan Arjasa bahwa telah terjadi kejanggalan di Kecamatan Arjasa seperti yang telah disampaikan saksi-saksi sebelumnya;
- Saat menjadi saksi di rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Sumenep, saksi berkeberatan dengan hasil rekapitulasi penghitungan;
- Saksi tidak menandatangani hasil penghitungan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Sumenep;

- Saksi mengisi formulir keberatan saksi;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan Jawaban Tertulis yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 7 Juli 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada tanggal 21 Juni 2010 telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Sumenep yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Sumenep (Bukti T-1);
2. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Sumenep dilakukan dengan cara menghitung satu persatu dari setiap rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan secara berurutan sebanyak 27 kecamatan yang tertuang dalam Berita Acara Model DA-KWK;
3. Bahwa khusus Kecamatan Arjasa yang dipersoalkan oleh Pemohon, Rekapitulasi dilakukan oleh PPK Kecamatan Arjasa pada tanggal 17 Juni 2010 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Model DA-KWK PPK Arjasa (Bukti T-2);
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten, maka KPU Kabupaten Sumenep menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 (Bukti T-3);
5. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat PPK Arjasa telah dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Juni 2010 dengan cara menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon dari setiap TPS berdasarkan Formulir C1-KWK;
6. Bahwa dengan demikian, proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah dilakukan secara

berjenjang mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten Sumenep, sehingga apabila terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon terhadap hasil perolehan suara harus dilakukan secara berjenjang pula pada setiap tingkatan;

7. Bahwa berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dipersiapkan oleh Pemohon, Termohon telah melakukan proses Pemutakhiran Data Pemilih sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana pada poin 7, proses pemutakhiran data pemilih telah dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten yang diawali dengan penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kabupaten Sumenep, untuk selanjutnya PPS melakukan kegiatan pemetaan pemilih berdasarkan TPS, Coklit, penetapan DPS, Pengumuman DPS, Pengumuman DPSHP dan Penetapan DPT oleh PPS;
9. Bahwa setelah PPS menetapkan DPT, PPS menyerahkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar kepada PPK untuk kemudian PPK menetapkan jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerja PPK, selanjutnya PPK menyerahkan Rekapitulasi Pemilih Terdaftar kepada KPU Kabupaten Sumenep, yang selanjutnya KPU Kabupaten Sumenep menetapkan jumlah Pemilih Terdaftar seluruh Kabupaten pada Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep pada tanggal 26 Maret 2010 yang dihadiri oleh seluruh Ketua PPK, seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten. Kegiatan rekapitulasi DPT tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 270/231/435.KPU/2010, (Bukti T-4);
10. Bahwa setelah penetapan rekapitulasi DPT di tingkat kabupaten kemudian pada tanggal 14 April 2010 KPU Kabupaten Sumenep melakukan perbaikan rekapitulasi DPT dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Sumenep yang dihadiri oleh seluruh Ketua PPK, seluruh Tim Kampanye pasangan calon dan

Panwaslu Kabupaten. Kegiatan perbaikan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 270/263/435.KPU/2010, (Bukti T-5);

11. Bahwa setelah KPU Kabupaten Sumenep menetapkan Rekapitulasi DPT Pemilu Kada Kabupaten Sumenep, maka untuk kepentingan pemeliharaan DPT, KPU Kabupaten Sumenep melalui Surat Edaran Nomor 275/321/435.KPU/2010 bertanggal 07 Mei 2010 menginstruksikan kepada seluruh PPK dan PPS se Kabupaten Sumenep untuk menandai pemilih di DPT yang meninggal dunia, tidak cukup umur, berstatus TNI/Polri serta tercatat ganda agar diberi tanda khusus, dengan maksud agar pemilih yang sudah ditandai pada hari pemungutan suara (tanggal 14 Juni 2010) tidak diberi undangan dan atau kartu pemilih untuk memilih, (Bukti T-6);
12. Bahwa objek sengketa di 3 (tiga) kecamatan yang meliputi Kecamatan Bluto, Kecamatan Pragaan, dan Kecamatan Dasuk sebagaimana dipersalkan oleh Pemohon adalah merupakan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tim pasangan calon lain terhadap Pemohon yang tidak ada kaitannya dengan penyelenggara, baik di tingkat TPS, PPK, maupun KPU Kabupaten, sehingga hal tersebut tidak relevan.
13. Bahwa pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dipersalkan Pemohon di kecamatan Dasuk, Bluto, dan Pragaan yang meliputi:
 - a. TPS 1 dan TPS 2 Desa Nyapar Kecamatan Dasuk;
 - b. TPS 2 Desa Kerta Timur Kecamatan Dasuk;
 - c. TPS 4 Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto;
 - d. TPS 2, 3, dan 4 Desa Karduluk Kecamatan Pragaan;
 - e. TPS 1 Desa Jaddung Kecamatan Pragaan;
 - f. TPS 1 dan 8 Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan;

Terhadap klaim Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah kehilangan sebanyak 330 suara, Termohon menyatakan hal itu tidak benar mengingat bahwa tidak ada satu pun perolehan angka yang diperselisihkan oleh saksi Pemohon di seluruh tingkatan baik tingkat TPS, PPK maupun KPU Kabupaten, (Bukti T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, dan Bukti T-19).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Atau Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-44, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Sumenep;
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Berita Acara Model DA-KWK PPK Arjasa;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010;
4. Bukti T - 4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/231/435.KPU/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sumenep;
5. Bukti T - 5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/263/435.KPU/2010 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sumenep;
6. Bukti T - 6 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 275/321/435.KPU/2010 tentang Pemberian Tanda Khusus pada DPT terhadap Pemilih yang Meninggal Dunia, Tidak Cukup Umur, TNI/POLRI, dan Tercatat Ganda;
7. Bukti T - 7 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 1 Desa Nyapar Kecamatan Dasuk;
8. Bukti T - 8 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 2 Desa Nyapar Kecamatan Dasuk;

9. Bukti T - 9 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 2 Desa Kerta Timur Kecamatan Dasuk;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK Kecamatan Dasuk;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 4 Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK Kecamatan Bluto;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 2 Desa Karduluk Kecamatan Pragaan;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 3 Desa Karduluk Kecamatan Pragaan;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 4 Desa Karduluk Kecamatan Pragaan;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 1 Desa Jaddung Kecamatan Pragaan;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 1 Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 8 Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK Kecamatan Pragaan;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 1 Desa Bilis-Bilis Kecamatan Arjasa;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 2 Desa Bilis-Bilis Kecamatan Arjasa;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 3 Desa Bilis-Bilis Kecamatan Arjasa;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 4 Desa Bilis-Bilis Kecamatan Arjasa;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 5 Desa Bilis-Bilis Kecamatan Arjasa;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 6 Desa Bilis-Bilis Kecamatan Arjasa;

26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 1 Desa Buddi Kecamatan Arjasa;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 2 Desa Buddi Kecamatan Arjasa;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 3 Desa Buddi Kecamatan Arjasa;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 4 Desa Buddi Kecamatan Arjasa;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 5 Desa Buddi Kecamatan Arjasa;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 1 Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 4 Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 1 Desa Gelaman Kecamatan Arjasa;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 2 Desa Gelaman Kecamatan Arjasa;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 10 Desa Angkatan Kecamatan Arjasa;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 1 Desa Sambakati Kecamatan Arjasa;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 10 Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 3 Desa Kolo-Kolo Kecamatan Arjasa;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 7 Desa Kolo-Kolo Kecamatan Arjasa;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir Model C-1 KWK TPS 7 Desa Pajananger Kecamatan Arjasa;

41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan dari Kepala Desa Pajanagger tentang berkas yang akan dijadikan dasar tuntutan pada Mahkamah Konstitusi oleh Tim Cabup IMAN;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Desa Kolo-kolo Kecamatan Arjasa;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Keterangan Tertulis Moh. Aridl Imran, Ketua PPK Arjasa;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat Pernyataan PPK Dasuk.

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah mendengar pula keterangan Panwaslu Kabupaten Sumenep dalam persidangan tanggal 7 Juli 2010 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ada laporan dari Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon) mengenai adanya dugaan penyimpangan di Kecamatan Arjasa, yaitu berupa pemilih fiktif, dan kesalahan prosedur administrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep;
- Bahwa setelah Panwas melihat isi laporan dari pihak pelapor maka Panwas mengundang pihak pelapor (Abdullah Kholis) dan dari Berita Acara Rekapitulasi Panwas merekomendasikan laporan tersebut kepada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Penyidik Polres Sumenep telah memanggil Masduki Rahmad dan Sudirman, yang merupakan Tim Pemohon dan juga dihadiri oleh pihak Kejaksaan dan pihak Panwas dari Kabupaten Sumenep;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, pihak Penyidik Polres Sumenep menyatakan hal tersebut tidak bisa ditindak lanjutikarena tidak cukup bukti;
- Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Sudirman pada dasarnya adalah keberatan atas penghitungan rekapitulasi di tingkat KPU tanggal 21 Juni 2010, yaitu mengenai formulir C-1 dan Plano yang tidak dimasukkan kedalam amplop yang tersegel;
- Bahwa mengenai keberatan tersebut bahwa Panwaslu telah meneruskan hal tersebut kepada KPU Kabupaten Sumenep dengan surat Nomor 274/01/Panwaslu/VI/2010 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu;

- Bahwa adapun mengenai permasalahan lain yang terjadi di Kecamatan Arjasa yaitu mengenai laporan terhadap saudara Irsyad di KPPS 1, Macur di TPS 5, Desa Kolo-kolo, Zainal Abidin di KPPS TPS 11 telah ditindaklanjuti pula ke KPU Kabupaten Sumenep dengan surat Nomor 274/04/Panwaslu/VI/2010;
- Bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh Panwas pihak Iman belum cukup puas;
- Bahwa Ketua KPPS 5 dan TPS 11 Desa Kolo-kolo keduanya menerangkan bahwa formulir telah tertinggal di rumah;
- Bahwa pada saat itu saksi dari Pemohon keberatan dan dilakukan penghitungan ulang di TPS 1, TPS 5, dan TPS 11 Desa Kolo-kolo berdasarkan kesepakatan semua saksi pasangan calon;
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan ulang tersebut, hasilnya tetap sama;

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyampaikan Keterangan Tertulis bertanggal 5 Juli 2010 yang telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2010 yang kemudian didengar dalam persidangan tanggal 7 Juli 2010 yang diperbaiki dalam Keterangan Tertulis bertanggal 5 Juli 2010 yang telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Juli 2010 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas adalah benar apabila Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa tentang perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah.

TENTANG *LEGAL STANDING* (KEDUDUKAN HUKUM) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Azasi Hasan, SE, MM – Dewi Khalifah, SH, MH, melalui kuasa hukumnya dalam perkara ini bertindak untuk dirinya sendiri sebagai Pihak Terkait dalam perkara Nomor 67/PHPU.D-VIII/2010 pada Mahkamah Konstitusi, sebab Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sumenep dalam Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010, berdasarkan Surat Penetapan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 6 April 2010 yang selanjutnya oleh Termohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1;
2. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sumenep dalam Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1 dengan singkatan nama Pasangan Calon ASSIFA;
3. Bahwa permohonan Pihak Terkait dalam perkara *a quo* disebabkan oleh adanya kepentingan Pihak Terkait sendiri atas *petitum* poin 4 (empat) yang diajukan Pemohon KH. Ilyas Siraj, SH, M.Ag dan H. Rasik Rahman (IMAN), yang berbunyi “Menyatakan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Madura Tahun 2010, Azasi Hasan – Dewi Khalifah Nomor Urut 1 didiskualifikasi, sehingga dinyatakan tidak dapat mengikuti Pemilukada ulang tersebut”;
4. Bahwa *petitum* tersebut di atas jelas-jelas menyerang dan melanggar hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh Pihak Terkait (Azasi Hasan, SE, MM – Dewi Khalifah, SH, MH) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sumenep pada Pemilukada ulang Kabupaten Sumenep Tahun 2010;
5. Bahwa dengan demikian sangatlah wajar apabila Azasi Hasan, SE, MM – Dewi Khalifah, SH, MH (ASSIFA) mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam perkara Nomor 67/PHPU.D-VIII/2010, sebagai bentuk pembelaan atas hak konstitusionalnya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sumenep dalam Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010;
6. Bahwa dengan demikian Ketua Mahkamah Konstitusi *c.q.* Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi perlu menentukan Putusan Sela yang menyatakan dan menetapkan Azasi Hasan, SE, MM – Dewi Khalifah, SH, MH sebagai Pihak

Terkait yang sah dalam perkara Nomor 67/PHPU.D-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi;

TENTANG DUDUK PERKARA

TENTANG EKSEPSI

ERROR IN OBJEK

1. Bahwa sebagai pihak yang dilanggar hak konstitusionalnya, maka Pihak Terkait menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon (IMAN) dalam permohonannya tertanggal 24 Juni 2010, kecuali yang secara tegas diakui sendiri kebenarannya;
2. Bahwa dalam permohonannya Pemohon dalam perkara pokok (KH. Ilyas Siraj, SH, M.Ag dan DRS. H. Rasik Rahman atau IMAN) tidak secara jelas menyebutkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor berapa, namun hanya menjelaskan tanggal Keputusan KPU Kabupaten Sumenep, padahal ada kemungkinan pada tanggal 21 juni 2010 tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep mengeluarkan berbagai keputusan yang memungkinkan perihalnya berbeda. Dengan demikian permohonan Pemohon sangatlah kabur;
3. Bahwa yang diajukan sebagai objek permohonan dalam perkara Nomor 67/PHPU.D-VIII/2010 adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010, *padahal seharusnya yang benar adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010;*
4. Bahwa ternyata pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tidak terdapat keputusan tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010, sehingga objek

yang dipersengketakan adalah kabur, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam perkara pokok haruslah ditolak;

5. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010, jelas-jelas sudah diputuskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep dalam Pemilukada Tahun 2010 yang memperoleh suara terbanyak urutan pertama adalah A. Busro Karim – Sungkono Sidik (Pasangan Nomor Urut 2) dengan perolehan suara 21,41 persen, sedangkan suara terbanyak urutan kedua adalah Azasi Hasan – Dewi Khalifah (Pasangan Nomor Urut 1) dengan perolehan suara 20,47 persen;
6. Bahwa dengan demikian sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep dalam keputusannya Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 tersebut memutuskan pasangan A. Busro Karim – Sungkono Sidik dan pasangan Azasi Hasan – Dewi Khalifah yang berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010 putaran kedua;
7. Bahwa oleh karena keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 tersebut memutuskan pasangan A. Busro Karim – Sungkono Sidik dan pasangan Azasi Hasan – Dewi Khalifah yang berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010 putaran kedua, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep harus mempertahankan keputusan tersebut, dan dengan sendirinya semua pihak yang terkait dengan Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010 harus menghormati dan mematuhi;

TENTANG TIDAK AKURATNYA DALIL-DALIL ADANYA PELANGGARAN/KECURANGAN

1. Bahwa dalil Pemohon dalam Perkara Pokok pada item Pokok Permohonan poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, dan poin 10 yang pada intinya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan dalam proses Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010 terbantahkan dengan adanya fakta bahwasanya seluruh dokumen daftar perolehan suara Formulir C1, Formulir DA, dan Formulir DB sudah ditandatangani oleh Pejabat/ Penyelenggara Pemilukada yang sah dan ditandatangani juga oleh para saksi-saksi pasangan calon yang menyiapkan saksi;
2. Bahwa selain daripada hal tersebut di atas apabila terjadi kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010 merupakan kewenangan (*domein*) Panwaslu Kabupaten Sumenep untuk melakukan tindakan hukum;
3. Bahwa dalil Pemohon dalam Perkara Pokok poin 6, yang mendalilkan bahwasanya Termohon dalam perkara pokok (KPU Sumenep) telah memihak kepada Pasangan Nomor Urut 1 (Azasi Hasan – Dewi Khalifah) adalah tidak benar;
4. Bahwa dalil Pemohon dalam perkara pokok tentang adanya dugaan disampaikan surat undangan fiktif (tidak ada orangnya karena telah meninggal dunia, pemilih ganda, dan merantau diluar daerah) kepada pendukung Pasangan Calon Nomor 1 yaitu tiap-tiap TPS 25 suara \times 130 TPS = 4.250, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Arjasa memperoleh suara sebesar 23.414, padahal seharusnya hanya memperoleh suara yaitu $23.414 - 4.250 = 19.164$ adalah tidak benar. Mana mungkin pada masing-masing TPS mendapatkan tambahan undangan fiktif masing-masing sebanyak 25 suara (akurasi undangan fiktif masing-masing 25 suara tidak berdasar) tidak diketahui oleh saksi-saksi pasangan lain?;
5. Bahwa keberatan-keberatan Pemohon dalam Perkara Pokok tentang adanya pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan (protes/keberatan Tim Sukses IMAN tentang tidak tersegelnya kotak suara yang dilanjutkan dengan permintaan perhitungan ulang oleh saksi IMAN sudah ditindaklanjuti oleh

Panwaslu Kabupaten Sumenep dan akhirnya sudah dilaksanakan oleh petugas PPS, KPU dan disaksikan dan ditandatangani oleh semua saksi-saksi pasangan calon;

6. Bahwa permohonan Pemohon dalam Perkara Pokok tentang jumlah perhitungan suara sendiri oleh Pemohon (KH. Ilyas Siraj – Rasik Rahman) tidak akan dapat membalikkan fakta tentang perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;
7. Bahwa selain daripada itu Pemohon dalam permohonannya menempatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep sebagai Termohon, dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010, namun ternyata pada *petitum* poin 4 (empat), Pemohon mengajukan permohonan agar Menyatakan pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Madura Tahun 2010, Azasi Hasan – Dewi Khalifah Nomor Urut 1 didiskualifikasi, sehingga dinyatakan tidak dapat mengikuti Pemilukada ulang tersebut. Hal tersebut membuktikan adanya ketidak sinkronan antara *posita* dan *petitum* permohonan Pemohon tanggal 24 Juni 2010;
8. Bahwa Pemohon Pihak Terkait (ASSIFA) sepakat dan sependapat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep dalam keputusannya Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 tersebut memutuskan pasangan A. Busro Karim – Sungkono Sidik dan pasangan Azasi Hasan – Dewi Khalifah yang berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010 putaran kedua;
9. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010, jelas-jelas sudah diputuskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep dalam Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010 yang memperoleh suara terbanyak urutan pertama adalah A. Busro Karim – Sungkono Sidik (Pasangan Nomor Urut 2) dengan perolehan suara 21,41 persen, sedangkan suara terbanyak urutan kedua adalah Azasi Hasan – Dewi Khalifah (Pasangan Nomor Urut 1) dengan perolehan suara 20,47 persen;

10. Bahwa untuk mempertahankan hak-haknya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sumenep dalam Pemilukada Tahun 2010, Pemohon Pihak Terkait perlu kiranya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep untuk mempertahankan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010;
11. Bahwa selanjutnya sangatlah wajar apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Bahwa dengan demikian sangatlah wajar apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep untuk melaksanakan Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Sumenep tahun 2010 seperti jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu tanggal 10 Agustus 2010;
13. Bahwa dalil-dalil Pemohon selebihnya tidaklah benar dan tidak berdasarkan hukum, serta tidak mempunyai kekuatan dalam hukum pembuktian, sehingga haruslah ditolak dan atau dikesampingkan;

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil terurai diatas, maka mohon perkenan Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM PUTUSAN SELA

- Menyatakan Azasi Hasan, SE, MM – Dewi Khalifah, SH. MH (ASSIFA) selaku Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010 sebagai Pihak Terkait yang sah dalam perkara Nomor 67/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tidak pernah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010;
3. Menyatakan keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010;
4. Menyatakan permohonan Pemohon tertanggal 24 Juni 2010 adalah kabur (*obscuur libels*), *error in* objek, dan oleh karenanya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM PERKARA POKOK

1. Menolak permohonan Pemohon (KH. Ilyas Siraj, SH M.Ag dan Drs. H. Rasik Rahman) dalam perkara Nomor 67/PHPU.D-VIII/2010 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010;

3. Menyatakan pemungutan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep di seluruh TPS di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2010, Azasi Hasan, SE, MM – Dewi Khalifah, SH, MH, Nomor Urut 1 berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010 pada putaran kedua tanggal 10 Agustus 2010;

ATAU

Apabila Ketua Mahkamah Konstitusi *c.q.* Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.7] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan Bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6 yang terdiri dari:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu atas nama SUDARMADI, S.H. DAN H. ALI WAHYUDIN, S.H;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010;
3. Bukti PT- 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010;
4. Bukti PT- 4 : Fotokopi Surat Panwascam Kecamatan Arjasa Nomor 023/Panwascam/VI/2010 tanggal 25 Juli 2010;

5. Bukti PT- 5 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Kali Sangka Kecamatan Arjasa – Sumenep, tanggal 23 Juli 2010;
6. Bukti PT- 6 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Gelaman Kecamatan Arjasa, tanggal 23 Juli 2010.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Juli 2010 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, telah mengajukan alat bukti yang sah, yaitu:

A. Bukti Surat

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan beberapa bukti surat yang masing-masing telah diperiksa oleh majelis hakim dan bermaterai cukup:

B. Saksi

Bahwa dalam persidangan pada tanggal 7 Juli 2010, Pemohon telah mengajukan 17 saksi yang mana kesemuanya telah diperiksa dalam persidangan *a quo*. Keterangan selengkapnya telah termuat dalam risalah sidang perkara Nomor 67/PHPU.D-VIII/2010 tersebut.

Fakta-fakta Persidangan

Bahwa setelah mencermati jalannya persidangan, baik keterangan saksi dan alat bukti surat, telah diketemukan persesuaian adanya pelanggaran selama Pemilukada di Kabupaten Sumenep yang bersifat massif, sistematis dan terstruktur, hal ini terlihat dengan adanya fakta-fakta antara lain.

1. Bahwa, berdasarkan Bukti P-6 sampai Bukti P-23 dan Bukti P-71, P-72, P-73, P-74, dan Bukti P-75 membuktikan bahwa DPT se- Kecamatan Arjasa amburadul. Karena secara geografis dan ekonomis kecamatan Arjasa yang terletak di pulau kecil dan terpencil, kebanyakan penduduknya merantau ke Malaysia atau keluar dari Kepulauan Arjasa. Berdasarkan surat KPU Kabupaten Sumenep Nomor 275/321/435/KPU/2010., Seharusnya PPK dan PPS se Kecamatan Arjasa wajib hukumnya melakukan penandaan terhadap pemilih yang terdaftar di DPT tidak ditempat, meninggal, masih di

bawah umur, terdaftar ganda atau anggota TNI/POLRI, yang disusun berdasarkan berita acara. Akan tetapi PPK dan PPS se Kecamatan Arjasa sengaja tidak pernah melakukan perintah KPU tersebut.

2. Bahwa akibat dari amburadulnya DPT di Kecamatan Arjasa *a quo* terbukti dan tidak terbantahkan dalam persidangan yang diperkuat bukti surat di atas ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan. Bahwa memang benar ada pemilih ganda, banyak pemilih yang tercantum di DPT orangnya ada di Malaysia, pemilih di bawah umur, pemilih sudah meninggal. Sehingga banyak undangan pemilih yang digunakan oleh lain, bahkan banyak orang mencoblos lebih dari satu kali.
3. Terhadap fakta-fakta persidangan berkaitan dengan pemilih fiktif dan amburadulnya DPT tidak pernah dibantah oleh Termohon maupun pihak Terkait. Sehingga dalil ini menurut hukum sah dan beralasan hukum.
4. Bahwa apabila Termohon dan jajarannya melakukan pemutakhiran data DPT sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka peringkat perolehan suara Pemohon di Kecamatan Arjasa akan mendapatkan peringkat 1 (satu) atau setidaknya tidaknya peringkat ke 2 (dua). Oleh karena itu untuk menghasilkan Pemilukada yang jujur dan adil, Mahkamah Konstitusi maka mohon memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sumenep untuk melakukan pemutakhiran DPT. Sebelum dilakukan Pemilukada ulang di Kecamatan Arjasa.
5. Tentang hilangnya Formulir C1 dan Kertas Plano di TPS 1, TPS 5, dan TPS 11 Desa Kolo-Kolo Kecamatan Arjasa. Seperti yang termuat dalam bukti surat P-67, P-68, P-69 dan diperkuat keterangan saksi Masduki Rahmad, Syafrudin Budiman dan Aminuddin yang menyampaikan dalam persidangan bahwa, pada tanggal 17 Juni saat rekapitulasi di PPK Kecamatan Arjasa, telah hilangnya Formulir C1 dan Kertas Plano, saksi Masduki sudah melakukan protes atas kasus ini kepada PPK dan Panwascam Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.
6. Bahwa hilangnya Formulir C1 dan Kertas Plano dalam kotak suara menunjukkan adanya unsur kesengajaan dari aparat pelaksana Pemilukada

(KPPS) yang bertujuan mengganti angka-angka untuk memenangkan salah satu pasangan calon peserta Pemilukada.

7. Bahwa rusaknya segel di 16 (enam belas) desa (Bukti P-31 sampai Bukti P-43), dari 19 desa di Kecamatan Arjasa jelas ini adalah kesengajaan yang bertujuan untuk mengganti angka-angka di dalam Formulir C1 dan Kertas Plano. Hal ini diperkuat oleh saksi Masduki Rahmat, Syafrudin Budiman dan Aminuddin. Sedangkan saksi TPS mengatakan jika saat rekapitulasi di tingkat TPS, kotak suara *a quo* telah di segel. Hal ini disampaikan oleh saksi R. Midi Affandi, Sajede dan Moh. Anwar.
8. Bahwa, saksi Sajede dan R. Midi Afandi mendapatkan salinan Formulir C1 2 (dua) hari setelah hari pencoblosan. Sedangkan saksi yang lain menyatakan mendapatkan salinan Formulir C1 jam 7 malam, itupun karena diminta ke rumah Ketua KPPS. Bahwa kemungkinan dibukanya kotak suara setelah rekapitulasi TPS, dimana oknum yang melakukan pengerusakan bertujuan mengganti angka di Formulir C1 dan Kertas Plano, baru setelah itu para saksi diberi salinan Formulir C 1.
9. Bahwa banyak saksi yang menyampaikan jika aparat pelaksana KPPS tidak netral, dan ikut mendukung Calon Nomor Urut 1. Hal ini misalnya disampaikan oleh saksi Ainur Rahman melihat anggota KPPS desa gunung tinggi Kecamatan Arjasa mengarahkan kepada pemilih agar memilih Calon Nomor Urut 1. Saksi Ainur Rahman juga melihat Ketua KPPS Desa Angon-Angon Kecamatan Arjasa ikut dalam kampanye Calon Nomor Urut 1 yang dilaksanakan pada hari tenang dengan membagi Sembako.
10. Saksi Erni Rosida dan Siddik. S.Ar. meyakini ikut mencoblos lebih dari sekali karena disuruh oleh anggota KPPS TPS 1 yang bernama Sapri Desa Sambakati Kecamatan Arjasa yang penting harus mencoblos Nomor Urut 1.
11. Saksi Fadholi, R. Midi Afandi, Moh. Anwar dan Moh. Hosni melihat pemilih mencoblos lebih dari sekali. Saksi Sajede menangkap pemilih yang masih duduk di bangku sekolah dasar bernama Aminah. Saksi Sajede juga menangkap pemilih yang mencoblos lebih dari sekali, dan ini sudah disampaikan kepada polisi yang ada di TPS, tapi tidak ada tindak lanjut.

12. Bahwa saksi Ainur Rahman, Slamet Riadi, Fadholi mendengar ketua PPK kecamatan Arjasa mengkampanyekan coblos Nomor Urut 1 melalui radionya. Radio ini adalah radio komunitas yang tidak punya ijin dari Komisi Penyiaran. Bahwa tindakan ketua PPK yang ikut mengkampanyekan coblos Nomor Urut 1 melalui pantun-pantun yang dibawakannya. Misalnya “jangan beli engsel, tapi beli kunci, yang artinya jangan memilih wakil tetapi milih bupati. Ada pantun lagi yang menyatakan “tek melah Kartu XL, tetapi melea Kartu Simpati. Artinya; tidak mau milih wakil tetapi milih bupati. Ini adalah bukti tentang keterlibatan aparat penyelenggara Pemiluada yang seharusnya netral.
13. Bahwa Radio RSC (Radio Suara Coba-coba) milik pribadi Ketua PPK Arjasa yang bernama Moh. Aridl Imran, berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas juga digunakan untuk siaran iklan kampanye Cabup Nomor Urut 1 yang berisi lagu-lagu ajakan memilih Cabup Nomor Urut 1.
14. Bahwa Radio RSC *a quo* tidak mempunyai ijin siaran, berdasarkan peraturan yang berlaku. Karena radio tersebut radio lokal tingkat kecamatan yang dimiliki pribadi seperti radio komunitas, ORARI dll, yang baru dibuat menjelang kampanye Pemiluada Sumenep. Terhadap dalil Pemohon dan keterangan saksi bahwa Ketua PPK Arjasa tidak netral dan melakukan kampanye terbuka melalui radio pribadinya tidak dibantah oleh Ketua PPK Arjasa dalam Keterangan tertulisnya. Oleh karenanya dalil Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum.
15. Bahwa dalam keterangan tertulis dari Ketua PPK kecamatan Arjasa sama sekali tidak menyangkal adanya kampanye lewat radio komunitas yang melakukan kampanye untuk Calon Nomor Urut 1.
16. Bahwa saksi Syafrudin Budiman dan saksi Fadholi menerangkan melihat pada hari tenang Ketua PPK mengadakan acara nonton bareng sepakbola yang diadakan di kantor kecamatan, dengan banyak atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1. tapi setelah pencoblosan tanggal 14 Juni 2010 tersebut. Tidak ada nonton bareng lagi.

17. Bahwa saksi Sawi dan saksi yang lain menyatakan setelah mengkroscek DPT ternyata banyak pemilih yang namanya ada dalam DPT, tetapi praktiknya nama tersebut dapat ikut mencoblos di TPS.
18. Bahwa modus kecurangan sangat rapi dengan mengganti angka-angka dalam Formulir C1 dan Kertas Plano yang dilakukan oleh aparat pelaksana Pemilukuda di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Hal ini dikarenakan sampai sekarang tidak ada yang mengakui siapa yang melakukan perusakan segel kotak suara di 16 desa di Kecamatan Arjasa. Juga hilangnya Formulir C1 dan Kertas Plano di TPS 1, TPS 5, dan TPS 11 Desa Kolo-Kolo Kecamatan Arjasa. Padahal saksi TPS mengatakan jika Formulir C1 dan Kertas Plano sudah dimasukkan ke dalam kotak suara.
19. Hal ini dapat dibuktikan dari kesaksian para saksi Pemohon, mulai dari orang yang mencoblos lebih dari sekali, DPT yang tidak dibagikan, Formulir C1 yang diberikan malam hari bahkan banyak 2 (dua) hari setelah pencoblosan menjadi petunjuk sebuah pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan massif telah terjadi di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.
20. Bahwa baik Termohon maupun Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dalam persidangan tidak ada satupun yang mempertanyakan kesaksian dari 17 saksi yang diajukan oleh Pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa, Termohon dan Pihak Terkait mengakui atas pelanggaran yang bersifat massif, sistematis, dan terstruktur telah terjadi di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.
21. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2010 Termohon menyerahkan keterangan tertulis dari saksi ketua PPK kecamatan Arjasa yang bernama Moh. Arid Imran. Dalam angka 5 (lima) menyatakan "semua kotak dalam keadaan terkunci dan tersegel". Bahwa, keterangan ini patut diragukan karena bertentangan kondisi fakta persidangan baik keterangan saksi Masduki Rahmat, Syafrudin Budiman, dan Aminuddin.
22. Mestinya Termohon dapat menjelaskan kepada persidangan, atas dasar apa dilakukan penghitungan dari Kertas Plano di 16 desa Kecamatan Arjasa yang segelnya rusak? Kenapa tidak menggunakan Formulir C1? Bahwa

menurut keterangan saksi Masduki Rahmat, Syafrudin Budiman dan Aminuddin, dikarenakan banyaknya segel kotak suara rusak. Sehingga PPK menghitung dengan menggunakan Kertas Plano, itupun sudah di protes oleh saksi PPK Pemohon, karena tidak diyakini akurasi.

23. Bahwa dalam persidangan pada tanggal 7 Juli 2010 Termohon menyampaikan akan menghadirkan 4 orang saksi anggota PPK Kecamatan Arjasa. Tetapi kenapa dalam keterangan tertulis hanya seorang Ketua PPK yang ada apa dengan anggota PPK yang lain yang sudah dihadirkan ke Jakarta?.
24. Bahwa Pemohon sejak awal keberatan jika saksi dari Termohon tidak dihadirkan di persidangan, sehingga Pemohon tidak dapat mengkroscek tentang hilangnya Formulir C1 dan Kertas Plano di 3 (tiga) TPS di Desa Kolo-Kolo Kecamatan Arjasa, juga tentang rusaknya segel kotak suara di 16 desa di Kecamatan Arjasa.
25. Bahwa keterangan tertulis dari Moh. Aridl Imran sama sekali tidak menyinggung tentang hilangnya Formulir C1 dan Kertas Plano di TPS 1, TPS 5 dan TPS 11 Desa Kolo-Kolo Kecamatan Arjasa, itu artinya Pihak Termohon tidak membantah tentang hilangnya Formulir C1 dan Kertas Plano di 3 (tiga) TPS *a quo*.
26. Bahwa, dari fakta-fakta persidangan yang didukung keterangan saksi dan alat bukti surat, sudah terang benderang jika telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang bersifat massif dan terstruktur di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Kecurangan ini berujung dengan perolehan suara Cabup Nomor Urut 1 yang fantastis mendapat suara **23.414** di Kecamatan Arjasa. Padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 di kecamatan lain hanya memperoleh suara paling tinggi **7.392** suara.
27. Bahwa perolehan suara yang sangat fantastis di atas dikarenakan kecurangan yang didukung oleh aparat penyelenggara Pemilukada Kabupaten Sumenep. Mulai dari KPPS sampai dengan PPK Kecamatan Arjasa.
28. Bahwa fakta-fakta persidangan di atas, tidak terbantahkan secara sah menurut hukum, karena didukung dengan alat bukti yang sah dan

keterangan saksi-saksi bahwa telah terjadi beberapa pelanggaran itu diantaranya: banyaknya kotak suara yang segelnya rusak, terjadinya 'pemaksaan' untuk menandatangani Formulir C1 kepada saksi pasangan calon padahal belum dilakukan penghitungan suara yang terjadi ditingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta adanya Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang mengkampanyekan salah satu pasangan calon. Hilangnya Formulir C1 dan Kertas Plano di 3 (tiga) TPS di Desa Kolo-Kolo. Juga keterlibatan Ketua PPK dalam mengkampanyekan Calon Nomor Urut 1 melalui radio pribadinya, ditambah dengan amburadulnya DPT, pemilih mencoblos lebih dari satu kali, *money politic*, pemilih tidak mencelupkan ke tinta. Hal ini menjadi bukti bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pemilukada yang sistematis, terstruktur, dan massif. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi harus memerintahkan Pemilukada ulang di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan, seluruh alasan dan dasar hukum yang terurai di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mengabulkan Pemohonan dari Pemohon.

[2.8] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Juli 2010 menguraikan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon pada tanggal 21 Juni 2010 telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Sumenep yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Sumenep.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010.

3. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Nomor 275/321/435.KPU/2010 tanggal 07 Mei 2010 perihal Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 yang intinya agar PPK dan PPS melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) apabila setelah DPT ditetapkan masih ditemukan pemilih yang meninggal dunia, belum cukup umur, berstatus TNI/Polri dan terdaftar lebih dari 1 kali dalam daftar pemilih, maka pada DPT kolom keterangan ditandai berupa catatan *Meninggal Dunia, Belum Cukup Umur, Berstatus TNI/Polri* dan untuk pemilih yang terdaftar lebih dari 1 kali pada kolom keterangan ditulis dengan *Terdaftar Ganda*. Atas dasar surat tersebut PPK dan PPS telah melaksanakan sesuai ketentuan.

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang kesemuanya berasal dari Kecamatan Arjasa yaitu Masduki Rahmad, Syafrudin Budiman, Aminuddin, Erni Rosida, Siddik, S.Ar, Abd. Rahim, Fadholi, Sawi, R. Midi Afandi, Sajede, Ainur Rahman, Martono, H. Jatem, Slamet Riadi, SH., Moh. Anwar, Moh. Hosni, dan Sudirman yang pada pokoknya:

- ü Para saksi dari Tim Pemenang Nomor Urut 7 (Iman) tidak pernah mendapatkan salinan DPT;
- ü Tidak terdapat *Model C1 dan planonya di dalam kotak suara* untuk TPS 1, TPS 5 dan TPS 11 Desa Kolo-kolo Kecamatan Arjasa;
- ü Pemilih ada yang *mencoblos lebih dari satu kali* di TPS 1 Desa Sambakati dan TPS 7 Desa Panjenangger Kecamatan Arjasa;
- ü *Anak di bawah umur ikut mencoblos* di TPS 3 Desa Angon-angon Kecamatan Arjasa.

Bahwa saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak diperkuat dengan adanya data alat bukti yang valid, mengingat:

- ü Bahwa *Model C1 dan planonya didalam kotak suara* dan berdasarkan hasil berita acara klarifikasi dari Panwas terhadap Ketua KPPS yang menyatakan bahwa Formulir C1 dan Planonya ketinggalan di rumah Ketua KPPS

masing-masing TPS dimaksud serta tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon mengenai perolehan suaranya dan para saksi menandatangani Formulir C1 (tingkat TPS).

ü Bahwa berdasarkan pantauan Panwas dilapangan tidak ditemukan pelanggaran berupa pemilih *mencoblos lebih dari satukali* dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi calon pasangan lain dan saksi-saksi di TPS tersebut menandatangani Formulir C1 (tingkat TPS).

ü Bahwa saksi Nomor Urut 7 (Iman) *tidak mendapatkan salinan DPT* dan berdasarkan keterangan beberapa orang saksi di persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Juli 2010 menyebutkan beberapa nama orang pemilih yang tidak termasuk dalam daftar DPT tetapi ikut mencoblos yang patut menjadi pertanyaan disini darimana beberapa orang saksi di persidangan tahu kalau nama orang yang saksi sebutkan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak masuk dalam DPT sedangkan saksi sendiri mengaku tidak pernah menerima salinan DPT serta tidak ada keberatan dari para saksi Calon Pasangan Nomor Urut 1 H. Azasi Hasan, SE, MM dan Hj. Dewi Khalifah, SH. MH (Assifa), Pasangan Nomor Urut 2 KH. A. Busyro Karim, M.Si dan Ir. H. Soengkono Sidik (Abusiddik), Pasangan Nomor Urut 3 Malik Effendi, SH. MH. dan Rahmad, SE. (Mamad), Pasangan Nomor Urut 4 Ir. R Bambang Mursalin, MM, MBA dan Drs. KH Moh. Saleh abdullah (Basmalah), Pasangan Nomor Urut 5 H. MOH. Samaruddin Toyib, S.Ked dan Drs. H. Abd Kadir (saya), Pasangan Nomor Urut 6 H. Moh. Kafrawi, SE. dan Djoko Sungkono (KD) dan Pasangan Nomor Urut 8 H. Sugiyanto dan Drs. KH. Moh. Muhsin Amir (SMS).

ü Bahwa berkaitan dengan DPT Termohon telah melakukan proses pemutakhiran data pemilih sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Proses pemutakhiran data pemilih telah dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat PPS, PPK dan KPU kabupaten yang diawali dengan penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kabupaten Sumenep, untuk selanjutnya PPS

melakukan kegiatan pemetaan pemilih berdasarkan TPS, Coklit, Penetapan DPS, Pengumuman DPS, Pengumuman DPSHP dan Penetapan DPT oleh PPS selanjutnya PPS menyerahkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar kepada PPK untuk kemudian PPK menetapkan Jumlah Pemilih Terdaftar di wilayah kerja PPK, selanjutnya PPK menyerahkan Rekapitulasi Pemilih Terdaftar kepada KPU Kabupaten Sumenep, yang selanjutnya KPU Kabupaten Sumenep menetapkan Jumlah Pemilih Terdaftar Seluruh Kabupaten pada Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep pada tanggal 26 Maret 2010 yang dihadiri oleh seluruh Ketua PPK, seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten, kegiatan Rekapitulasi DPT tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 270/231/435.KPU/2010.

ü Bahwa setelah penetapan rekapitulasi DPT di tingkat kabupaten kemudian pada tanggal 14 April 2010 KPU Kabupaten Sumenep melakukan perbaikan rekapitulasi DPT dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 270/263/435.KPU/2010.

ü Bahwa berdasarkan pantauan Panwas di lapangan tidak ditemukan pelanggaran berupa *anak di bawah umur ikut mencoblos* dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi calon pasangan lain dan saksi-saksi di TPS tersebut menandatangani Formulir C1 (tingkat TPS)

5. Bahwa terhadap klaim Pemohon yang menyatakan telah kehilangan sebanyak 380 suara yang meliputi:

- TPS 1 Desa Nyapar Kecamatan Dasuk sebanyak 42 suara;
- TPS 2 Desa Nyapar Kecamatan Dasuk sebanyak 35 suara;
- TPS 2 Desa Kerta Timur Kecamatan Dasuk sebanyak 29 suara;
- TPS 4 Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto sebanyak 43 suara;
- TPS 2 Desa Karduluk Kecamatan Pragaan sebanyak 94 suara;
- TPS 3 Desa Karduluk Kecamatan Pragaan sebanyak 15 suara;
- TPS 4 Desa Karduluk Kecamatan Pragaan sebanyak 11 suara;
- TPS 1 Desa Jaddung Kecamatan Pragaan sebanyak 25 suara;
- TPS 1 Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan sebanyak 34 suara;
- TPS 8 Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan sebanyak 52 suara;

Mengingat klaim Pemohon terhadap hilangnya suara sebanyak 380 suara Termohon menyatakan bahwa hilangnya suara sebanyak 380 suara tersebut tidak diperkuat dengan data alat bukti yang valid serta mengingat bahwa tidak ada satu pun perolehan angka yang diperselisihkan oleh saksi Pemohon di seluruh tingkatan baik tingkat TPS, PPK maupun KPU kabupaten, bahkan saksi Pemohon pada TPS dimaksud menandatangani Formulir C1 dan Formulir DA tanpa ada keberatan dari saksi Pemohon maupun saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. H. Azasi Hasan, SE, MM dan Hj. Dewi Khalifah, SH. MH (Assifa), Pasangan Nomor Urut 2. KH. A. Busyro Karim, M.Si dan Ir. H. Soengkono Sidik (Abusiddik), Pasangan Nomor Urut 3. Malik Effendi, SH. MH. dan Rahmad, SE. (Mamad), Pasangan Nomor Urut 4. Ir. R Bambang Mursalin, MM, MBA dan Drs. KH Moh. Saleh Abdullah (Basmalah), Pasangan Nomor Urut 5. H. Moh. Samaruddin Toyib, S.Ked dan Drs. H. Abd. Kadir (saya), Pasangan Nomor Urut 6. H. Moh. Kafrawi, SE. dan Djoko Sungkono (KD) dan Pasangan Nomor Urut 8. H. Sugiyanto dan Drs. KH. Moh. Muhsin Amir (SMS).

6. Bahwa khusus Kecamatan Arjasa yang dipersoalkan oleh Pemohon, Rekapitulasi dilakukan oleh PPK Kecamatan Arjasa pada tanggal 17 Juni 2010 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Model DA-KWK PPK Arjasa.
7. Bahwa berdasarkan keterangan Ketua PPK Kecamatan Arjasa yang dituangkan secara tertulis tanggal 12 Juli 2010 yang pada pokok:
 - Bahwa tentang DPT saksi telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih.
 - Bahwa tentang sosialisasi dipasang di Kantor Kecamatan dan disaksikan oleh Camat Arjasa.
 - Bahwa pada tanggal 10 s/d 12 Juni 2010 telah dilaksanakan pendistribusian undangan (Model C6-KWK).
 - Bahwa pada tanggal 13 Juni 2010 pendistribusian undangan dan persiapan logistik lainnya sudah siap dan tidak ada kendala.
 - Bahwa pada tanggal 17 Juni 2010 PPK Arjasa telah melaksanakan rekapitulasi suara sesuai dengan jadwal KPU Kabupaten Sumenep, selanjutnya sebelum pelaksanaan rekapitulasi dimulai, semua kotak dalam keadaan terkunci dan tersegel yang disaksikan oleh para saksi pasangan calon dan Panwas Kecamatan Arjasa dan dimonitor langsung oleh Kapolsek Arjasa bersama 54 (lima puluh empat) anggota Kepolisian, 35 (tiga puluh

lima) orang dari Polres Sumenep dan 19 (sembilan belas) orang dari Polsek Arjasa.

- Bahwa hasil rekapitulasi tidak ada perbedaan dengan hasil perolehan dan atau selisih hasil perolehan dengan catatan para saksi pasangan calon.
8. Bahwa mengenai adanya kesaksian yang diajukan Pemohon perihal adanya pemilih yang katanya sebagian besar ke Malaysia, kuliah, pindah, meninggal dunia dan lain-lain yang diperkuat dengan adanya daftar nama-nama yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki dasar bukti yang kuat sesuai bukti yang diajukan oleh Panwas Kabupaten Sumenep di persidangan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara di seluruh Kecamatan Arjasa (model C-KWK) seluruh saksi-saksi dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah menandatangani tanpa adanya pernyataan keberatan para saksi.
 - Bahwa surat pernyataan yang berisi daftar nama-nama pemilih yang sebagian ke Malaysia, kuliah, pindah, meninggal dunia dan lain-lain telah dicabut kembali oleh Kepala Desa Pajennangger, Kepala Desa Gelaman, Kepala Desa Kalisangka dan Kepala Desa Kolo-kolo sebagaimana bukti yang telah diajukan oleh Panwas Kabupaten Sumenep dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa berdasarkan hasil kalarifikasi Panwas Kabupaten tidak cukup bukti terhadap pelanggaran pada Pemilu pada di Kecamatan Arjasa.
10. Bahwa semua bukti-bukti yang menyangkut pokok perkara di atas telah kami jadikan bukti surat dan telah kami nazegelel serta telah kami serahkan pada Panitera Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon perkenan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

- Ø Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

- Ø Menyatakan Surat Keputusan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 adalah sah menurut hukum.

Atau

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aqua et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Juli 2010 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PEMOHON

Keterangan Saksi-Saksi Pemohon:

1. Masduki Rahmad;

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Banyak daftar C1 dan plano dalam kotak tidak tersegel;
- Banyak laporan (tidak mendengar sendiri) dari saksi2 TPS, Pasangan Calon Iman pemilih ada pemilih nyoblos lebih dari satu kali;
- Setelah dihitung dari plano jumlah suara cocok/sesuai dengan jumlah kertas suara;

2. Syafrudin Budiman;

- Saksi adalah saksi Nomor Urut 4 di Kecamatan Arjasa;
- Melihat sekerumunan orang nonton bareng sepakbola di rumah Arit Imron, dan di area Posko Assifa;
- Team basmallah diusir oleh KKPS, karena dianggap mengganggu kelancaran Pemilukada;
- Di TPS 1 Sambakati ada pemilih mencoblos lebih dari satu kali, namun mewakili saudaranya;
- Penghitungan suara cocok;

3. Aminuddin

- Saksi Nomor Urut 8 di PPK Arjasa;

- Saksi protes masalah amplop, plano, dan kota suara tidak tersegel;
- Saksi menandatangani hasil perhitungan, namun tidak mengajukan laporan pelanggaran ke Panwas;
- Rekapitulasi suara cocok;

4. Erni Rosida

- Saksi warga biasa, bekerja sebagai guru PNS;
- Saksi mencoblos lebih 2 kali, tetapi tidak diketahui memilih paslon mana;
- Mengetahui ada orang mencoblos dua kali, karena mewakili keluarganya yang berhalangan hadir;

5. Sidik S.Ar

- Saksi warga luar Desa Sambakati;
- Ada orang tidak terdaftar di DPT, tetapi penduduk setempat (punya KTP) diberi surat undangan oleh anggota KPPS;
- Ada orang mencoblos dua kali, tetapi mewakili keluarganya;

6. Abd. Rahim

- Saksi sebagai saksi Nomor Urut 7 Desa Kolo-kolo;
- Pemilih tidak dipanggil saat mau nyoblos;
- Undangan pemilih tidak dicocokkan dengan daftar yang ada;
- Pemilih yang sudah mencoblos tidak mencelup tanganya dengan tinta;
- C1 dan plano setelah penghitungan disegel;
- Kertas suara dengan hasil penghitungan suara cocok;

7. Fadholi

- Saksi Nomor Urut 2, Desa Kalisangka;
- Tidak dapat salinan DPT, tapi melihat DPT ditempel;
- Surat undangan diwakilkan anak di bawah umur;
- Ada pemilih mencoblos dua kali, tetapi mewakili;
- Saksi melakukan protes lisan, tetapi tidak melaporkan adanya pelanggaran ke Panwas;

8. Sawi

- Saksi TPS 4 Desa Kalisanga;
- Saksi dapat salinan DPT;

- Ada pemilih tidak terdaftar di DPT, tetapi mewakili keluarganya;

9. R Midi Afandi

- Saksi di TPS 4 Kaliklatak;
- Saksi tidak dapat salinan DPT, ada DPT ditempel;
- Ada pemilih nyoblos dua kali, karena mewakili keluarganya;
- Ada pemilih di bawah umur;
- Pemilih tidak diwajibkan mencelup ke tinta;
- Hasil dihitung mulai jam 12;

10. Sajede

- Saksi di TPS 03 Desa Angon-Angon;
- Tidak dapat salinan DPT, tetapi ditempel;
- Ada pemilih mencoblos dua kali, tetapi mewakili saudaranya;
- Pemilih tidak diwajibkan mencelup ke tinta;
- Ada pemilih di bawah umur;

11. Ainur Rahman

- Saksi warga Arjasa;
- Petugas PPS kampanye untuk memilih Nomor 1;
- KPPS ikut kampanye Nomor Urut 1;

12. Martono

- Saksi TPS 10 Desa Angkatan;
- Saksi mengetahui Tim ASSIFA membagi uang kepada orang, tetapi tidak lapor ke Panwaslu atau Polisi;
- Mendengar sdr. Nonong akan membelikan mesin asalkan jamaah masjid mencoblos Nomor 1,
- Saksi tidak lapor Panwaslu atau Polisi;

13. H Jatem

- Mendengar orang untuk mengarahkan mencoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- KPPS kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

14. Slamet Riadi, SH

- Saksi melakukan protes lisan, karena alat peraga tidak terpasang;

- TPS 6 Laok jangjang suara disahkan oleh PPS;
- Saksi sudah lapor Panwascam;

15. Moh. Anwar

- Saksi TPS 7 Desa Panjenangger;
- Tidak mendapat salina DPT, hanya ditempel;
- Ada pemilih mencoblos dua kali, karena mewakili saudaranya;
- Sudah protes ke KPPS;

16. Moh. Hosni

- Ada orang mencoblos dua kali, PDS dan DPT tidak ada;
- Menangkap sejumlah undangan milik orang yang tidak ditempat;
- Tidak lapor resmi ke Panwas;

17. Sudirman

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 di KPUD;
- Saksi mengajukan keberatan dalam rekapitulasi di KPUD, dan sudah ditindaklanjuti oleh Panwas, ternyata tidak cukup bukti adanya pelanggaran;

Bukti-bukti Pemohon

Bukti P-1 s.d. Bukti P-74 sudah dilegalisasi dan tercatat dalam berita acara persidangan tanggal 9 Juli 2010;

II. TERMOHON

- Pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya;
- Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada Kabupaten Sumenep sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku;
- Hasil penelitian Panwaslu Kabupaten Sumenep tidak ada pelanggaran;

Saksi Termohon

Zamrud Khan

- Saksi adalah anggota Panwaslu Kabupaten Sumenep;
- Saksi menerangkan telah menindaklanjuti seluruh laporan adanya dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan oleh berbagai pihak;
- Saksi telah menyalurkan seluruh laporan kepada KPU Sumenep yang terkait dengan pelanggaran administratif, dan menyalurkan ke Kepolisian (Gakumdu) atas dugaan tindak pidana Pemilu;

- Saksi menerangkan, ternyata tidak laporan pelanggaran pidana Pemilu yang bisa ditindak lanjuti karena dianggap tidak cukup bukti;

Bukti-bukti Termohon

Bukti T-1 s.d. T telah dilegalisasi di depan persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan;

III. PIHAK TERKAIT

- Pihak terkait tetap pada permohonannya tertanggal 05 Juli 2010;
- Pihak Terkait menolak dalil-dalil yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Saksi Pihak Terkait

Pihak Terkait tidak mengajukan saksi-saksi;

Bukti Pihak Terkait

- Bukti PT-1 s.d. PT-3 sudah disahkan dan tercatat dalam berita acara persidangan;

Bukti Tambahan

- Surat Panwascam Arjasa kepada Panwaslu Sumenep Nomor 023/Panwascam/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010; (Bukti PT-4);
- Bukti Surat Pernyataan Kepala Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa tanggal 23 Juni 2010; (Bukti PT-5);
- Bukti Surat Pernyataan Kepala Desa Gelaman Kecamatan Arjasa tanggal 23 Juni 2010; (Bukti PT-6):

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pihak Terkait menyimpulkan sebagai berikut;

1. Pemohon tidak dapat membuktikan adanya selisih penghitungan suara yang dapat membalikkan fakta bahwasanya perolehan suara Pemohon hasil penghitungan sendiri oleh Pemohon tidak dapat melebihi hasil penghitungan suara oleh KPU Sumenep;
2. Pemohon tidak dapat membuktikan, hasil penghitungan suara yang dilakukan sendiri oleh Pemohon tidak dapat membalikkan fakta yang mengakibatkan hasil

suara Pemohon melebihi pasangan calon lain berdasarkan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sumenep;

3. Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang konkrit dan masif, terstruktur atas pelaksanaan PemiluKada di Sumenep yang menguntungkan salah satu pasangan calon;
4. Keterangan saksi Pemohon (Sawi) terbantahkan oleh Surat Panwaslu Kecamatan Arjasa Nomor 023/Panwascam/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Hasil Kajian Laporan Nomor 021/Panwascam/VI/2010, Surat Pernyataan Kepala Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa (Abd. Shafi Noer) tanggal 23 Juni 2010;
5. Keterangan saksi Pemohon (Barmawi) terbantahkan oleh Surat Nomor 021/Panwascam/VI/2010, perihal Hasil Kajian Laporan Nomor 021/Panwascam/VI/2010 dan Surat Pernyataan Kepala Desa Gelaman Kecamatan Arjasa (Abd. Karim) tanggal 23 Juni 2010;
6. Pendapat dan bukti-bukti autentik yang diajukan oleh Termohon, dalam hal ini Panwalu Kabupaten Sumenep tidak menemukan pelanggaran yang telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran PemiluKada Kabupaten Sumenep Tahun 2010;
7. Seluruh dalil-dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran *terbantahkan* oleh keterangan saksi Zamrud Khan (Panwaslu Kabupaten Sumenep) dan bukti-bukti yang diajukan Termohon dan bukti hasil pemeriksaan Panwaslu Kabupaten Sumenep;
8. Seluruh laporan pelanggaran yang disalurkan oleh Panwaslu Sumenep kepada Kepolisian tidak dapat ditindaklanjuti karena secara hukum dianggap tidak cukup bukti;

Berdasarkan dalil-dalil terurai diatas, maka mohon perkenan Ketua Mahkamah Konstitusi *c.q.* Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA

- Menyatakan Azasi Hasan, SE, MM – Dewi Khalifah, SH. MH (ASSIFA) selaku pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam PemiluKada Kabupaten

Sumenep tahun 2010 sebagai Pihak Terkait yang sah dalam perkara Nomor 67/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tidak pernah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010;
3. Menyatakan keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010;
4. Menyatakan permohonan Pemohon tertanggal 24 Juni 2010 adalah kabur (*obscuur libels*), *error in objek*, dan oleh karenanya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM PERKARA POKOK

1. Menolak permohonan Pemohon (KH. Ilyas Siraj, SH M.Ag dan Drs. H. Rasik Rahman) dalam perkara Nomor 67/PHPU.D-VIII/2010 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010;
3. Menyatakan pemungutan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep di seluruh TPS di Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2010, Azasi Hasan, SE, MM – Dewi Khalifah, SH, MH, Nomor Urut 1

berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010 pada putaran kedua tanggal 10 Agustus 2010;

ATAU

Apabila Ketua Mahkamah Konstitusi *c.q.* Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 21 Juni 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota (*vide* PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. Apabila ditemukan fakta hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilukada terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas luber dan jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Terlepas dari apapun isi putusan dalam perkara *a quo*, persoalan-persoalan pidana dan administrasi masih dapat diadili oleh peradilan umum dan peradilan tata usaha negara menurut kewenangannya masing-masing;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Sumenep sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan

hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 bertanggal 21 Juni 2010 (*vide* Bukti P-25 = Bukti T-3 = Bukti PT-3), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 bertanggal 26 April 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 dengan Nomor Urut 7 (*vide* Bukti P-1 = Bukti PT-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Sumenep Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010 bertanggal 21 Juni 2010 (*vide* Bukti P-25 = Bukti T-3 = Bukti PT-3). Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada hari Selasa, 22 Juni 2010; Rabu, 23 Juni 2010; dan terakhir Kamis, 24 Juni 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Kamis, 24 Juni 2010 jam 14.26 WIB sesuai dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 229/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah adanya praktik-praktik kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran hukum sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya menyusutnya/hilangnya suara Pemohon sebanyak **6.664** suara, pada pokoknya karena: (i) permasalahan dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT); (ii) tidak disampaikannya surat undangan kepada para pemilih Pemohon dan disampaikannya surat undangan pemilih fiktif kepada para pemilih Pihak Terkait; (iii) aparat penyelenggara Pemilukada tingkat PPK, PPS, dan KPPS di Kecamatan Arjasa tidak netral dan berpihak kepada Pihak Terkait; (iv) kotak suara 16 desa di Kecamatan Arjasa rusak; (v) dalam Kotak TPS 1, TPS 5, dan TPS 11 Desa Kolo-

Kolo Kecamatan Arjasa tidak terdapat Formulir C-1 KWK dan C2 Plano; dan (vi) terdapat intimidasi, politik uang, dan pemaksaan dengan kekerasan terhadap pemilih Pemohon agar tidak memilih Pemohon, melainkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6, sehingga Pemohon kehilangan sejumlah 380 suara;

[3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-75 dan keterangan 17 orang saksi dalam persidangan tanggal 7 Juli 2010 yang menguraikan hal-hal selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban yang telah disampaikan dalam persidangan tanggal 7 Juli 2010 yang membantah secara keseluruhan dalil-dalil Pemohon selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-44;

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan permohonan putusan sela agar dinyatakan sebagai Pihak Terkait yang sah. Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa permohonan kabur (*obscuur libel*) dan *error in objek (sic!)*, serta keterangan yang membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-6;

[3.17] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu) Kabupaten Sumenep dalam persidangan tanggal 7 Juli 2010 yang menguraikan hal-hal yang selengkapnya terurai dalam Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula;

Pendapat Mahkamah

Tentang Putusan Sela

[3.19] Menimbang bahwa dalam perkara sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada tidak dikenal adanya putusan sela untuk menetapkan Pihak Terkait yang sah. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PMK 15/2008, pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada. Pihak Terkait juga telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 7 Juli 2010. Dengan demikian, permohonan Pihak Terkait atas putusan sela tersebut harus dikesampingkan;

Tentang Eksepsi

[3.20] Menimbang bahwa terkait eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan kabur (*obscuur libel*) dan *error in objek (sic!)*, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.4], sehingga eksepsi Pihak Terkait harus ditolak;

Tentang Pokok Permohonan

[3.21] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dari para pihak, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.21.1] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat permasalahan dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga banyak masyarakat pendukung Pemohon yang sudah memenuhi kriteria sebagai pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya; banyak anak-anak yang belum memenuhi kriteria pemilih dimasukkan dalam DPT; banyak masyarakat yang sudah meninggal masih terdaftar dalam DPT; banyak masyarakat yang sudah lama tidak berdomisili di Sumenep masih masuk dalam DPT; dan banyak pemilih ganda dalam DPT, serta tidak dilakukannya validasi data khususnya di Kecamatan Arjasa. Pemohon mengajukan bukti, di antaranya, surat pernyataan Kepala Desa Kolo-Kolo (*vide* Bukti P-8), surat pernyataan Moh. Arid (*vide* Bukti P-10), surat pernyataan Sawi yang ditandatangani Kepala Desa Kalisangka (*vide* Bukti P-12 dan keterangan Sawi dalam persidangan), surat pernyataan Barmawi yang ditandatangani Kepala Desa Gelaman (*vide* Bukti P-14);

surat pernyataan Anwar (*vide* Bukti P-16 dan keterangan Anwar dalam persidangan); surat pernyataan Siddik, S.AR yang ditandatangani Kepala Desa Pajanangger (*vide* Bukti P-20 dan keterangan Siddik, S.AR dalam persidangan); surat pernyataan Rusmiati yang ditandatangani Kepala Desa Pajanangger (*vide* Bukti P-22); Bukti P-71; dan Bukti P-73 sampai dengan Bukti P-75;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan bantahan bahwa Termohon telah melakukan proses Pemutakhiran Data Pemilih sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yaitu dengan melakukan proses pemutakhiran data pemilih secara berjenjang dari tingkat PPS, PPK, dan KPU Kabupaten yang diawali dengan penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kabupaten Sumenep, untuk selanjutnya PPS melakukan kegiatan pemetaan pemilih berdasarkan TPS, Coklit, penetapan DPS, pengumuman DPS, pengumuman DPSHP dan penetapan DPT oleh PPS;

Termohon menyatakan, setelah PPS menetapkan DPT, PPS menyerahkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar kepada PPK untuk kemudian PPK menetapkan jumlah Pemilih Terdaftar di wilayah kerja PPK, selanjutnya PPK menyerahkan Rekapitulasi Pemilih Terdaftar kepada KPU Kabupaten Sumenep, yang selanjutnya KPU Kabupaten Sumenep menetapkan jumlah Pemilih Terdaftar seluruh Kabupaten pada Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep pada tanggal 26 Maret 2010 yang dihadiri oleh seluruh Ketua PPK, seluruh Tim Kampanye pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten. Kegiatan rekapitulasi DPT tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 270/231/435.KPU/2010 (*vide* Bukti T-4);

Setelah penetapan rekapitulasi DPT di tingkat kabupaten, kemudian pada tanggal 14 April 2010 KPU Kabupaten Sumenep melakukan perbaikan rekapitulasi DPT dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Sumenep yang dihadiri oleh seluruh Ketua PPK, seluruh Tim Kampanye pasangan calon (termasuk Tim Kampanye Pemohon atas nama Abdullah Kholis), dan Panwaslu Kabupaten. Kegiatan perbaikan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 270/263/435.KPU/2010 (*vide* Bukti T-5);

Setelah KPU Kabupaten Sumenep menetapkan Rekapitulasi DPT Pemilukada Kabupaten Sumenep, maka untuk kepentingan pemeliharaan DPT, KPU Kabupaten Sumenep melalui Surat Edaran Nomor 275/321/435.KPU/2010 bertanggal 07 Mei 2010 menginstruksikan kepada seluruh PPK dan PPS se-Kabupaten Sumenep untuk menandai pemilih di DPT yang meninggal dunia, tidak cukup umur, berstatus TNI/Polri serta tercatat ganda agar diberi tanda khusus, dengan maksud agar pemilih yang sudah ditandai pada hari pemungutan suara (tanggal 14 Juni 2010) tidak diberi undangan dan/atau kartu pemilih untuk memilih (*vide* Bukti T-6 = Bukti P-71);

Sehubungan dengan adanya surat pernyataan Barmawi yang ditandatangani Kepala Desa Gelaman (*vide* Bukti P-14), dalam Berkas Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilukada Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, yang diserahkan Panwaslu Kabupaten Sumenep dalam persidangan tanggal 7 Juli 2010, terdapat Surat Pernyataan Kepala Desa Gelaman atas nama Abd. Karim menyatakan keberatan dan merasa dibohongi oleh Jatem dan H. Marzuk Rahman yang datang kepadanya dengan dalih untuk penyempurnaan DPT sebagai persiapan Pemilukada Putaran Kedua. Surat Pernyataan Barmawi tersebut sebelumnya tidak terdapat kalimat yang berbunyi, *“Bahwa pada tanggal 14 Juni 2010 tidak sedang berada di tempat dikarenakan beberapa sebab (ke Malaysia, kuliah ke daratan, pindah, meninggal dunia, dll)”* dan tidak ada tanda tangan Barmawi sebagai saksi, Samrawi, dan Ahmadullah selaku Kordes (*vide* Bukti PT-6). Hal tersebut dikuatkan keterangan Barmawi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor yang dilakukan oleh Panwascam Arjasa tanggal 29 Juni 2010 yang menyatakan tidak pernah menandatangani surat pernyataan apapun dan nama-nama yang tercantum dalam surat pernyataan yang dipermasalahkan masih ada yang hidup dan/atau merupakan pemilih yang tercantum dalam DPT TPS 06 Dusun Songlor Gelaman (*vide* Berkas Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilukada Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep yang diserahkan Panwaslu Kabupaten Sumenep dalam persidangan tanggal 7 Juli 2010);

Sehubungan dengan adanya surat pernyataan Kepala Desa Kolo-Kolo atas nama Syafi'ie (*vide* Bukti P-8), Termohon mengajukan Bukti T-42 yang berisi Surat Pernyataan Kepala Desa Kolo-Kolo atas nama Syafi'ie yang menyatakan telah

dibohongi oleh H. Marzuq Rahman dan Jatim yang meminta surat keterangan dengan hanya menyodorkan kertas kosong sehingga Kepala Desa Kolo-Kolo atas nama Syafi'ie harus menandatangani secara terpaksa dan dipaksa. Mahkamah meragukan Surat Pernyataan Kepala Desa Kolo-Kolo atas nama Syafi'ie tersebut, karena sebagai seorang Kepala Desa bagaimana dapat dibohongi dan dipaksa menandatangani kertas kosong;

Sehubungan dengan adanya surat pernyataan Sawi yang ditandatangani Kepala Desa Kalisangka (*vide* Bukti P-12 dan keterangan Sawi dalam persidangan), Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-5 yang berisi Surat Pernyataan Kepala Desa Kalisangka atas nama Abd. Shafi Noer yang menyatakan keberatan dan merasa dibohongi oleh Selamat Riyadi, S.H. yang meminta tanda tangan dengan dalih untuk penyempurnaan DPT persiapan Pemilukada Putaran Kedua dan terdapat penambahan kalimat dan tanda tangan saksi, Kordes, dan Korcam Pasangan Calon IMAN (Pemohon);

Sehubungan dengan adanya surat pernyataan Siddik, S.AR yang ditandatangani Kepala Desa Pajanangger (*vide* Bukti P-20 dan keterangan Siddik, S.AR dalam persidangan) dan surat pernyataan Rusmiati yang ditandatangani Kepala Desa Pajanangger (*vide* Bukti P-22), Termohon mengajukan Bukti T-41 yang berisi Surat Pernyataan Kepala Desa Pajanangger, Dg. Moh. Sultan bahwa dirinya telah dikelabui beberapa orang yang membawa Kop Surat KPU Kabupaten Sumenep yang meminta tanda tangan dan Cap Stempel Kepala Desa dengan menyatakan maksud untuk pembenahan Pemilukada Putaran Kedua. Mahkamah sangat meragukan surat pernyataan Rusmiati karena ternyata tidak melengkapi kalimat yang menunjukkan desa tempat tinggal warga yang hanya ditunjukkan dengan titik-titik (...);

Termohon dalam Kesimpulannya menyatakan, terhadap saksi Pemohon "tidak mendapatkan salinan DPT" dan berdasarkan keterangan beberapa orang saksi di persidangan pada tanggal 7 Juli 2010 menyebutkan beberapa nama orang pemilih yang tidak termasuk dalam daftar DPT tetapi ikut mencoblos, patut dipertanyakan darimana beberapa orang saksi di persidangan tahu kalau nama orang yang saksi sebutkan dalam persidangan tidak masuk dalam DPT sedangkan saksi sendiri mengaku tidak pernah menerima salinan DPT serta tidak ada keberatan dari para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Azasi Hasan, S.E.,

M.M. dan Hj. Dewi Khalifah, S.H., M.H. (Assifa), Pasangan Calon Nomor Urut 2, KH. A. Busyro Karim, M.Si dan Ir. H. Soengkono Sidik (Abusiddik), Pasangan Calon Nomor Urut 3, Malik Effendi, S.H. M.H. dan Rahmad, S.E. (Mamad), Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. R. Bambang Mursalin, M.M., M.B.A. dan Drs. K.H. Moh. Saleh Abdullah (Basmalah), Pasangan Calon Nomor Urut 5, H. Moh. Samaruddin Toyib, S. Ked dan Drs. H. Abd. Kadir (Saya), Pasangan Calon Nomor Urut 6, H. Moh. Kafrawi, S.E. dan Djoko Sungkono (KD) dan Pasangan Calon Nomor Urut 8, H. Sugiyanto dan Drs. K.H. Moh. Muhsin Amir (SMS) (*vide* Kesimpulan Tertulis Termohon halaman 3 dan 4);

Terhadap hal-hal tersebut di atas, Mahkamah menilai, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak kuat karena berupa surat pernyataan yang patut diragukan kebenarannya karena surat pernyataan didapatkan dengan tidak semestinya dan nama-nama yang ada dalam surat pernyataan tersebut tidak dapat disandingkan dengan DPT yang telah diperbaiki atau ditandai oleh PPK dan PPS. Apalagi nama-nama yang ada dalam surat pernyataan tidak semuanya dilengkapi dengan informasi kependudukan berupa NIK atau foto kopi KTP, sehingga tidak dapat diperiksa;

Selain itu, surat pernyataan yang hanya tertulis tangan, apabila dibandingkan dengan keterangan saksi yang didengar dalam persidangan (saksi yang juga membuat surat pernyataan), saksi tersebut tidak mampu menjelaskan secara tepat dan lengkap sejumlah: orang yang sudah lama tidak berdomisili di Sumenep masih masuk dalam DPT; masyarakat yang sudah meninggal masih terdaftar dalam DPT; dan pemilih ganda dalam DPT. Terlebih lagi, seandainya pun masih terdapat anak-anak yang belum memenuhi kriteria pemilih dimasukkan dalam DPT; masyarakat yang sudah meninggal masih terdaftar dalam DPT; masyarakat yang sudah lama tidak berdomisili di Sumenep masih masuk dalam DPT; dan pemilih ganda dalam DPT tidaklah serta merta mempengaruhi hasil penghitungan suara apabila tidak dilakukan pencoblosan;

Terhadap dalil Pemohon bahwa banyak masyarakat pendukung Pemohon yang sudah memenuhi kriteria sebagai pemilih tidak terdaftar dalam DPT tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya, Termohon sebagaimana diuraikan di atas menyatakan telah melakukan upaya validasi data. Selain itu, apabila ada yang belum terdaftar dalam DPT maka tidak dapat dipastikan akan memilih Pemohon,

karena bisa saja memilih pasangan calon lainnya. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tersebut tidak beralasan;

Terkait dengan adanya permasalahan DPT, Mahkamah dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 menyatakan, warga negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Hal tersebut dilatarbelakangi pertimbangan bahwa hak-hak warga negara untuk memilih telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;

[3.21.2] Bahwa Pemohon mendalilkan tidak disampaikannya surat undangan kepada para pemilih Pemohon dan disampaikannya surat undangan pemilih fiktif (tidak ada orangnya karena telah meninggal dunia, pemilih ganda, dan merantau di luar daerah) kepada para pemilih Pihak Terkait di Kecamatan Arjasa yaitu rata-rata tiap TPS 25 suara x 130 TPS = 4.250. Pemohon mengajukan saksi-saksi untuk mendukung dalil tersebut, di antaranya, Siddik, S.AR, Abd. Rahim, dan Slamet Riadi, S.H.;

Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan bahwa tidak mungkin pada masing-masing TPS mendapatkan tambahan undangan fiktif masing-masing sebanyak 25 suara yang tidak diketahui oleh saksi-saksi pasangan calon lainnya, mengingat dalam Pemilukada tersebut terdapat delapan pasangan calon. Selain itu, akurasi undangan fiktif masing-masing 25 suara tidak berdasar;

Mahkamah menilai, pihak yang menguasai secara fisik surat undangan tidaklah serta merta menjadi pihak yang berhak untuk memilih, dikarenakan terdapat beberapa persyaratan dan/atau ketentuan administrasi tertentu untuk dapat suatu surat undangan ditukar menjadi surat suara. Sebelum pemilih memberikan suaranya di TPS, pemilih haruslah menunjukkan kartu pemilih dan undangan memilih untuk dicocokkan dengan salinan DPT berbasis TPS kemudian baru dapat memilih jika yang bersangkutan memang terdaftar di dalam DPT.

Penyalahgunaan surat undangan akan sulit dilakukan tanpa diketahui saksi-saksi di TPS. Terkait dengan hal tersebut, Bukti dari Termohon yaitu Bukti T-20 sampai dengan Bukti T-40 berupa Formulir Model C-1 KWK TPS-TPS di Kecamatan Arjasa menunjukkan tidak ada keberatan atas permasalahan surat undangan;

Hal tersebut dikuatkan juga dengan Surat Kepolisian Resor Sumenep Nomor B/223/VII/2010/Satreskrim bertanggal 1 Juli 2010 yang menanggapi hasil gelar laporan Panwaslu tentang adanya dugaan penyimpangan terkait pemilih fiktif dan adanya kesalahan prosedur administrasi dalam Pemilukada Sumenep telah dinyatakan tidak cukup bukti mengingat hanya ada dua keterangan saksi, tidak ada tersangkanya, dan barang bukti yang diajukan hanya fotokopi, sehingga berkas perkara yang diajukan oleh Panwaslu dinyatakan ditolak/belum dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan (*vide* Berkas Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilukada Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep yang diserahkan Panwaslu Kabupaten Sumenep dalam persidangan tanggal 7 Juli 2010 dan keterangan Panwaslu Kabupaten Sumenep);

Terhadap dalil tidak disampaikannya surat undangan kepada para pemilih Pemohon, Mahkamah menilai, Pemohon tidak memberikan bukti yang cukup atas jumlah pemilih yang tidak diberikan surat undangan. Selain itu, berdasarkan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C-6 KWK (undangan), diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih;

Ketua PPK Arjasa dalam Keterangan Tertulis telah pula menjelaskan bahwa pada tanggal 10 Juni 2010 sampai dengan 12 Juni 2010 didatangi warga karena belum mendapat undangan (Model C6-KWK). Setelah dilakukan konfirmasi kepada PPS yang bersangkutan, diketahui undangan sedang dalam proses penulisan nama pemilih dan sedang dalam pendistribusian. Kemudian pada tanggal 13 Juni 2010, Ketua PPK dan anggota PPK melakukan koordinasi ke seluruh PPS tentang pendistribusian undangan dan persiapan logistik dan dijawab oleh seluruh PPS telah siap dan tidak ada kendala (*vide* Bukti T-43);

Mahkamah menilai, seandainya pun ada undangan yang tidak disampaikan kepada warga, maka bila memilih, belum dapat dipastikan warga tersebut akan memilih Pemohon;

Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tersebut tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

[3.20.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon, aparat penyelenggara Pemilu tingkat PPK, PPS, dan KPPS serta Panwascam di Kecamatan Arjasa tidak netral dan berpihak kepada Pihak Terkait, Pemohon mendasarkan atas asumsi dan dugaan-dugaan, yaitu:

1. Perangkat Termohon di PPK, PPS, dan KPPS diduga telah menerima imbalan tertentu dari Pihak Terkait;
2. Perangkat Termohon di PPK, PPS, dan KPPS telah ikut dan memfasilitasi/menjadikan rumahnya sebagai tempat pertemuan tim pemenang Pihak Terkait;
3. Ketua PPK Arjasa telah ikut berkampanye terbuka dan melalui saluran radio miliknya untuk memilih Pihak Terkait;
4. Banyak masyarakat pendukung pemohon tidak dimasukkan dalam DPT oleh perangkat Termohon di PPK, PPS, dan KPPS di kecamatan Arjasa sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
5. Banyak surat undangan kepada pendukung Pemohon tidak disampaikan kepada yang bersangkutan sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
6. Banyak undangan diberikan kepada orang yang namanya tidak ada dalam DPT;
7. Banyak DPT yang tidak tercantum nama pemilih;
8. Ada beberapa kejadian khusus berupa surat suara untuk Pemohon dianggap tidak sah dengan alasan coblosan tembus;
9. Banyak daftar pemilih fiktif (orangnya meninggal, keluar daerah, dan nama ganda) dan anak-anak di bawah umur yang diberi surat undangan untuk memilih Pihak Terkait;
10. Letak Sekretariat/Kantor PPK berkumpul/berdempetan dengan Posko pemenang Pihak Terkait, bahkan ketua dan anggota PPK terlihat sering berada di Posko pemenang tersebut;

11. Anggota Panwaslu Kecamatan Arjasa sering berkumpul di Posko pemenangan Pihak Terkait;
12. Anggota Panwaslu Kecamatan Arjasa sering terlihat ikut dalam kampanye Pihak Terkait;
13. Kampanye Pihak Terkait di luar jadwal dan tempat yang telah ditentukan, tidak pernah mendapat teguran dan sanksi dari Panwaslu.

Untuk menyanggah dalil-dalil tersebut, Termohon mengajukan Bukti T-43 berupa Keterangan Tertulis Ketua PPK, Moh. Aridl Imran, yang merupakan perintah Mahkamah dalam Sidang tanggal 7 Juli 2010. Dalam keterangan tersebut, Ketua PPK menyatakan bahwa keterangan para saksi Pemohon dalam Sidang tanggal 7 Juli 2010 terkait dalil-dalil tersebut adalah mengada-ada;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak mampu menyampaikan bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah atas terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive*;

Terhadap beberapa dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah mengacu kepada pendapat dalam paragraf [3.21.1] dan [3.21.2]. Terhadap keterangan saksi Ainur Rahman, Slamet Riadi dan Fadholi yang menyatakan telah mendengar Ketua PPK, Moh. Aridl Imran, menggunakan radio komunitas miliknya berkampanye untuk Pihak Terkait dan memutar lagu-lagu ajakan memilih Pihak Terkait, Mahkamah menilai, saksi hanya mendengar suara yang mirip suara Ketua PPK. Selain itu, Pemohon tidak dapat membuktikan lebih lanjut kepemilikan radio komunitas [Radio Suara Coba-Coba (RSC)] tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti;

Terhadap dalil adanya pencoblos diberikan kesempatan mencoblos lebih dari satu kali oleh petugas KPPS sebagaimana disampaikan saksi-saksi Pemohon (di antaranya, Erni Rosida, Siddik, S.AR., Fadholi R. Midi Afandi, Anwar, Hosni, dan Sajadah), Mahkamah tidak dapat menilai berapa jumlah coblosan ganda yang telah dilakukan dan coblosan ganda tersebut untuk siapa, sehingga Mahkamah tidak dapat menentukan signifikansi terhadap hasil penghitungan suara. Selain itu, Termohon menyatakan, berdasarkan pantauan Panwas di lapangan, tidak ditemukan pelanggaran berupa pemilih mencoblos lebih dari satu kali dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon lain dan saksi-saksi di TPS

tersebut menandatangani Formulir C-1 (*vide* Kesimpulan Tertulis Termohon halaman 3);

Terhadap dalil tersebut dan dalil-dalil selebihnya, Mahkamah menilai, Pemohon tidak cukup memberikan bukti untuk dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive*;

Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil-dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak terbukti;

[3.21.4] Terhadap dalil bahwa terjadi kesengajaan sehingga kotak suara 16 desa di Kecamatan Arjasa rusak, dengan maksud mengganti angka-angka dalam Formulir C-1 dan Kertas Plano (*vide* Keterangan Masduki Rahmad, Syafrudin Budiman, Aminuddin, R. Midi Affandi, Sajadah, dan Anwar), Pemohon mengajukan bukti tulisan Bukti P-31 sampai dengan Bukti P-43 masing-masing berupa Berita Acara Rekapitulasi untuk desa-desa yang ada di Kecamatan Arjasa dengan menghitung langsung dari Model DAA Plano KWK dalam rekapitulasi tingkat PPK di Pendopo Kecamatan Arjasa bertanggal 17 Juni 2010 yang ditanda tangani Ketua PPK, Panwascam Arjasa, dan saksi-saksi pasangan calon;

Mahkamah menilai, bukti-bukti tulisan Pemohon yaitu Bukti P-31 sampai dengan Bukti P-43 malahan menguatkan bantahan Pihak Terkait yang menyatakan, "*Tidak tersegelya kotak suara yang dilanjutkan dengan permintaan penghitungan ulang oleh saksi IMAN (Pemohon) sudah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Sumenep dan akhirnya sudah dilaksanakan oleh petugas PPS, KPU dan disaksikan dan ditandatangani oleh semua saksi-saksi pasangan calon*" (*vide* Keterangan Tertulis Pihak Terkait halaman 4);

Berita Acara Rekapitulasi untuk desa-desa yang ada di Kecamatan Arjasa dengan menghitung langsung dari Model DAA Plano KWK dalam rekapitulasi tingkat PPK di Pendopo Kecamatan Arjasa bertanggal 17 Juni 2010 ditanda tangani oleh Ketua PPK, Panwascam Arjasa, dan saksi-saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon atas nama Basuki Rahmat juga termasuk dalam Berkas Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilukada Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep yang diserahkan Panwaslu Kabupaten Sumenep dalam persidangan tanggal 7 Juli 2010;

Dengan demikian, Mahkamah menilai, dalil Pemohon tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.21.5] Terhadap dalil bahwa dalam Kotak TPS 1, TPS 5, dan TPS 11 Desa Kolo-Kolo Kecamatan Arjasa tidak terdapat Formulir C-1 KWK dan C2 Plano, dalam Kajian Laporan Panwaslu Kabupaten Sumenep Nomor 274/04/Panwaslu/ VI/2010 ditemukan fakta berdasarkan klarifikasi terhadap Ketua KPPS TPS 1, TPS 5 dan TPS 11 Desa Kolo-Kolo Kecamatan Arjasa atas nama Irsyad, Macur, dan Zainal Abidin bahwa diketahuinya Formulir C-1 KWK dan Formulir DA.A KWK tidak ada dalam kotak adalah pada saat penghitungan atau rekapitulasi tingkat PPK Arjasa setelah kotak dibuka; Formulir C-1 KWK dan Formulir DA.A KWK tersebut tertinggal di rumah; karena saksi Pemohon berkeberatan, maka dilakukan penghitungan ulang dan hasilnya sama dengan hasil perolehan suara yang dipegang oleh masing-masing saksi pasangan calon dalam berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS tersebut (Formulir C-1 KWK);

Hal tersebut termuat dalam Berita Acara Penghitungan Ulang TPS 1, TPS 5 dan TPS 11 Desa Kolo-Kolo Kecamatan Arjasa bertanggal 17 Juni yang ditandatangani oleh PPK Arjasa, Panwascam Arjasa, dan saksi-saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon atas nama Masduki Rahmad (*vide* Berkas Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilukada Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep yang diserahkan Panwaslu Kabupaten Sumenep dalam persidangan tanggal 7 Juli 2010 = Bukti P-67 sampai dengan Bukti P-69). Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti;

[3.21.6] Bahwa terhadap dalil Pemohon, terdapat intimidasi, politik uang, dan pemaksaan dengan kekerasan terhadap pemilih Pemohon agar tidak memilih Pemohon, melainkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6, sehingga Pemohon kehilangan sejumlah 380 suara, Mahkamah menilai, dalil tersebut tidak menunjukkan secara jelas siapa saja yang mendapat intimidasi, politik uang, dan pemaksaan dengan kekerasan termasuk bukti siapa pelakunya. Pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon tidaklah mampu meyakinkan Mahkamah. Selain itu, tidak ditemukan adanya laporan dari Panwaslu maupun kepolisian atas permasalahan *a quo*. Seandainya pun dalil tersebut terbukti, maka tidak signifikan mengubah peringkat perolehan suara Pemohon (111.007 suara) mengalahkan Pihak Terkait (111.569

suara) untuk maju dalam Pemilukada Kabupaten Sumenep Putaran Kedua. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut tidak tepat dan beralasan hukum;

[3.21.7] Bahwa terhadap bukti-bukti lain dari Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hal-hal yang ditunjukkan tidak memperlihatkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive*;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu;
- [4.4]** Permohonan Putusan Sela Pihak Terkait dikesampingkan;
- [4.5]** Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.6]** Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,**Menyatakan:****Dalam Putusan Sela**

Menolak Permohonan Putusan Sela untuk Menetapkan sebagai Pihak Terkait.

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, dan Termohon atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono